

Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027



Peta Jalan Penguatan
Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia 2023-2027



Bab 1

Pendahuluan




A

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen memperkuat sistem perlindungan anak yang responsif melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Melalui perlindungan anak yang responsif, sistem yang ada diharapkan mampu membantu anak mengatasi permasalahannya sesuai dengan kebutuhan spesifik anak. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak adalah

melalui penerapan No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA berupaya mengalihkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari sistem peradilan pidana melalui mekanisme diversifikasi dan menyediakan alternatif pemenjaraan (Pasal 7, 71, dan 82 UU SPPA). Selain itu, UU SPPA juga menjamin hak ABH (Pasal 3, 23, dan 90 UU SPPA).

Bagan 1.1. Alur perlindungan ABH dalam SPPA melalui diversifikasi dan pencegahan pelembagaan



Sumber:Olahan PUSKAPA


Melalui komitmen perlindungan ABH melalui SPPA, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan perkara melalui diversi pada hampir separuh kasus (46,23%) Anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sepanjang 2014-2020 (Ditjenpas, 2020). Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan peraturan pelaksana UU SPPA melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban, serta Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Namun, hingga kini penerapan SPPA masih menghadapi sejumlah tantangan (PUSKAPA, Bappenas dan UNICEF, 2020). Walaupun semakin sering diterapkan, akuntabilitas dan dampak pelaksanaan diversi belum terlihat. Upaya perlindungan melalui pendampingan anak juga tidak selalu tersedia. Ketika selesai melalui diversi atau proses peradilan, alternatif dari pidana penjara juga belum memadai. Baik pendampingan maupun rehabilitasi masih menghadapi hambatan koordinasi dalam menyediakan layanan yang tepat dan segera. Selain itu, ICJR (2021, 2 Juli) mencatat bahwa di tengah situasi pandemi lembaga penahanan dan pemenjaraan melebihi kapasitas

hunian. Pada tahun 2020, analisis terhadap data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menunjukkan bahwa setiap bulan rata-rata 999 anak berada di fasilitas pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Padahal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk asimilasi melalui Permenkumham No. 10 Tahun 2020, No. 32 Tahun 2020, dan No. 24 Tahun 2021. Hal ini berimplikasi pada kerentanan Anak yang terpapar penyakit menular. Pandemi Covid-19 semakin menuntut Pemerintah Indonesia untuk memastikan diversi dan solusi di luar penempatan lembaga, termasuk pendampingan, berjalan untuk memfasilitasi ABH.

Pemenuhan hak dan perlindungan ABH membutuhkan pelibatan multisektoral baik dari penegakan hukum, sosial, kesehatan, perlindungan anak, dan pendidikan dalam upaya pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak (Pasal 63, 71, 82, 84, 85, dan 90 UU SPPA). Penerapan UU SPPA juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi hak ABH dan memastikan akses mereka terhadap layanan dasar terpenuhi. Saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan koordinasi untuk penyelarasan kebijakan SPPA di tingkat nasional. Namun, upaya pencegahan dan perlindungan dalam SPPA memerlukan keselarasan kebijakan, penerapan, dan akuntabilitas baik pada sistem penegakan hukum, perlindungan anak, rehabilitasi sosial, dan sistem terkait lainnya.

Bagan 1.2. Uraian Pencegahan dan Perlindungan bagi ABH dalam SPPA



Sumber:Olahan PUSKAPA

Menjalinkan keterlibatan berbagai sektor dan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah membutuhkan strategi yang dapat menjadi acuan bersama. Karena itu, Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk perlindungan ABH, Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2022-2026 (Peta Jalan SPPA) yang memuat strategi serta sasaran kerja lintas sektor. Melalui Peta Jalan SPPA, Pemerintah Indonesia akan memperkuat SPPA dan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan responsif dalam melindungi ABH.

B

Tujuan

Peta Jalan Penguatan SPPA 2022-2026 bertujuan untuk mewujudkan SPPA yang mampu melindungi dan memulihkan kesempatan hidup anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya menyeluruh lintas sektor. Peta jalan ini akan menjadi rujukan semua sektor yang terlibat dan berkontribusi pada penguatan program Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan target RPJMN 2020-2024, khususnya Prioritas Nasional III untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing melalui: 1) upaya pemenuhan layanan dasar bagi semua anak (Program Prioritas 1, 3, dan 4); dan 2) pembangunan sistem perlindungan anak yang responsif (Program Prioritas 5). Selain itu, memperkuat SPPA juga mendukung pemenuhan Prioritas Nasional VII untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Upaya tersebut terangkum dalam Program Prioritas 5 yang meliputi 1) Penataan regulasi dan pembaharuan substansi hukum, antara lain KUHP dan KUHPA; 2) Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang salah satunya dilakukan melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif; dan 3) Peningkatan akses terhadap keadilan.

Selain pencapaian target nasional, penguatan SPPA juga berkontribusi pada pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya untuk menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak (Target 16.2), serta menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses terhadap keadilan yang sama bagi semua (Target 16.3).

Demi mendukung capaian Indonesia dalam target-target pembangunan tersebut, strategi penguatan SPPA meliputi usaha-usaha mencegah anak memasuki SPPA, melindungi ABH melalui layanan komprehensif, menyediakan alternatif dari penahanan dan pidana penjara, memulihkan dan mengembalikan anak ke dalam masyarakat, serta memperkuat basis bukti untuk penyusunan kebijakan SPPA. Peta Jalan Penguatan SPPA merupakan upaya multisektoral untuk melindungi ABH dengan melibatkan instansi terkait di tingkat nasional dan daerah serta masyarakat sipil.

C

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
15. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Masyarakat
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.
21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
25. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
26. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
28. Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

D

Definisi

- 1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum** atau yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3. Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4. Anak Saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 5. Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 6. Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 7. Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- 8. Pembimbing Kemasyarakatan** adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- 9. Pekerja Sosial** adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- 10. Advokat** atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. **Reintegrasi Sosial** adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
13. **Rehabilitas Medik** adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
14. **Penahanan** adalah menempatkan Anak yang berstatus tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim.
15. **Pemenjaraan** adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, dengan selama-lamanya penghukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu.
16. **Keluarga** adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.`
17. **Wali Anak** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. **Keadilan Restoratif** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

E

Prinsip Dasar

1. Non-Diskriminasi

Berdasarkan UU PA Pasal 2 dan UU SPPA Pasal 2 (c) setiap anak berhak bebas dari perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan setara di muka hukum baik dalam kebijakan maupun praktik.

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

UU PA Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini juga dikemukakan dalam UU SPPA Pasal 2 (d) di mana segala pengambilan keputusan dalam SPPA harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Pasal 4 UU PA memuat hak anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 (f) UU SPPA kembali menegaskan perlindungan hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 10 UU PA menguraikan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini juga mendasari pelaksanaan SPPA melalui UU SPPA Pasal 2 (e) di mana setiap anak berhak untuk didengarkan, berpartisipasi, dan menyampaikan pendapat selama proses peradilan pidana terkait anak baik secara langsung atau melalui perwakilan sesuai prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

5. Proporsional

SPPA di Indonesia diterapkan dengan prinsip proporsional dengan memastikan bahwa segala perlakuan terhadap Anak tidak hanya melihat situasi dan dampak tindak pidana namun juga umur, kondisi, dan kebutuhan Anak serta kebutuhan masyarakat (UU SPPA Pasal 2 (h))

6. Pembatasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir

UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap anak harus dianggap sebagai alternatif terakhir dengan jangka waktu terpendek. Dengan kata lain, sebisa mungkin dalam proses peradilan pidana tidak dilakukan penangkapan, penahanan maupun pemenjaraan terhadap anak.

7. Kebijakan Responsif dan Komprehensif

Kebijakan terkait pemenuhan hak anak dalam SPPA harus meliputi elemen-elemen berikut: 1) pencegahan pelanggaran oleh anak; 2) intervensi untuk mencegah anak masuk dalam proses peradilan dan intervensi di dalam masa peradilan; 3) pertimbangan usia, perkembangan psikis, dan minimum usia pertanggungjawaban tindak pidana ; 4) jaminan fair trial; 5) pencegahan anak dari peradilan, penahanan, dan hukuman mati atau seumur hidup; dan 6) pembatasan kemerdekaan termasuk sebelum pengadilan dan setelah pidana penjara (UNCRC General comment No. 24 (2019)).

8. Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 3 dan Pasal 90 UU SPPA menjabarkan jaminan untuk kesejahteraan dan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Setiap Anak berhak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Setiap anak juga memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau hukuman yang menghinakan baik hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Mereka harus ditempatkan terpisah dengan tahanan maupun narapidana dewasa. Jika perampasan kebebasan (penangkapan maupun penahanan) yang terjadi padanya dianggap sewenang-wenang, maka anak memiliki hak untuk menyangkal keabsahannya di depan pengadilan. Selama proses hukum berlangsung, Anak tidak boleh dianggap bersalah sampai terbukti menurut hukum. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang diberikan padanya dan mendapat jaminan kerahasiaan mengenai identitas pribadinya. Anak berhak mendapatkan akses bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk mempersiapkan pembelaan di depan pengadilan. Selain itu, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Peta Jalan Penguatan
Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia 2023-2027



Bab 2

Situasi ABH dan Penerapan SPPA di Indonesia



Penerapan SPPA sejak tahun 2014 menunjukkan beberapa perubahan dan tantangan. Bagian ini akan membahas situasi terkini anak yang berkonflik dengan hukum dan implementasi SPPA. Data pada bagian ini bersumber dari data administratif pemerintah, kajian literatur, dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Bappenas dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF mengumpulkan dan mengolah data dari putusan pengadilan dan basis data masyarakat. Analisis terhadap putusan pengadilan (APP) bersumber dari empat pengadilan negeri (PN) di Kendari, Palembang, Surabaya, dan Tangerang. Putusan dalam APP mencakup seluruh perkara anak di empat PN sepanjang tahun 2017-2018. Analisis ini melibatkan 635 putusan dengan 770 terdakwa anak. Selain itu, data dari sistem database masyarakat (SDP) mengizinkan analisis terhadap data bulanan maupun data agregat masyarakat sepanjang tahun 2014 hingga 2020.

Selain itu, Bappenas dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyelenggarakan seri konsultasi yang melibatkan 18 kementerian/lembaga di tingkat nasional, 42 Unit pelaksana teknis daerah atau instansi dari empat kabupaten/kota di empat provinsi, serta 26 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang turut mendukung pelaksanaan SPPA di tingkat nasional dan daerah, serta 7 orang akademisi dan praktisi ahli. Seri konsultasi tersebut mengkonfirmasi permasalahan dan mengangkat kendala yang menantang penerapan SPPA di lapangan.

Kajian terhadap berbagai sumber data tersebut menyajikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Indonesia dalam menerapkan SPPA. Analisis terhadap data sekunder menunjukkan karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum masih serupa semenjak UU SPPA diterapkan pada tahun 2014 lalu. Ketika melalui peradilan pidana, Anak tidak selalu mendapatkan pendampingan yang memadai oleh advokat, PK, peksos, maupun keluarga. Mekanisme pengalihan yang disediakan oleh UU SPPA, musyawarah diversi, belum menunjukkan akuntabilitas maupun dampak dari penerapannya. Selain itu, walaupun mengalami penurunan, penahanan dan pemenjaraan masih dilaksanakan di dalam lembaga dewasa. Penurunan jumlah anak di dalam lembaga masyarakat juga belum diiringi peningkatan layanan pendampingan di luar lembaga. Upaya pemulihan bagi Anak baik di dalam maupun luar lembaga juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, perlindungan bagi Anak Korban dan Anak Saksi tidak hanya menghadapi isu sumber daya namun juga amat bergantung kepada interkoneksi layanan di tiap wilayah.

A

Karakteristik anak-anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan karakteristik demografis, mayoritas anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berusia 14-17 tahun dan berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan usia, APP menunjukkan mayoritas anak yang terlibat dalam sistem peradilan berusia 14-17 tahun (93,76%). Sebagian lainnya berusia 18 tahun ke atas (4,55%) dan, sesuai konteks tindak pidana, menjalani proses peradilan berdasarkan UU SPPA. Anak usia 12 dan 13 tahun juga masih ditemukan di pengadilan (1,69%). Meskipun sedikit, angka ini menunjukkan upaya pengalihan Anak usia di bawah 14 tahun dari sistem peradilan berdasarkan UU SPPA belum berjalan sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, APP menunjukkan 98,05% berjenis kelamin laki-laki dan sekitar 2% berjenis kelamin perempuan. Proporsi jenis kelamin pada APP tidak jauh berbeda dengan temuan analisis SDP dan data MA. Analisis SDP menunjukkan 97% Anak yang berada dalam UPT masyarakatan berjenis kelamin laki-laki, dan sekitar 3% berjenis kelamin perempuan, sementara itu data MA pada tahun 2020 menunjukkan 98% anak dalam proses peradilan berjenis kelamin laki-laki, dan 2% berjenis kelamin perempuan (KPPPA, 2020).

Dengan jumlah yang relatif lebih sedikit dibanding anak laki-laki, SPPA perlu memastikan bahwa layanan untuk Anak tidak hanya ditujukan untuk anak laki-laki namun juga mengakomodir kebutuhan khusus anak perempuan.

Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berasal dari beragam status pekerjaan, namun mayoritas berstatus sebagai pelajar.

Berdasarkan jenis pekerjaan, lebih dari satu per tiga anak yang diproses berstatus sebagai pelajar (37,63%), diikuti anak dengan status bekerja (18,68%), kemudian anak dengan status tidak bekerja (11,05%), lalu anak yang turut orang tua (6,32%). APP juga mencatat, sebanyak 26,32% anak tidak diketahui status pekerjaannya. Data KPAI menjelaskan lebih lanjut mengenai status pendidikan terakhir anak. Mayoritas anak berkonflik dengan hukum merupakan tamatan sekolah dasar (41,1%), diikuti tamat SMP (36,5%), tidak sekolah (6,6%), serta tamat SMA (6,1%).

Kehadiran anak berstatus sebagai pelajar dalam sistem peradilan (yang juga menempati proporsi terbesar) mengindikasikan kebutuhan untuk meninjau lebih lanjut apakah status sebagai pelajar dipertimbangkan oleh APH untuk mencegah anak menjalani penahanan atau pemenjaraan. Selain itu, status anak sebagai pelajar yang terlibat dalam sistem peradilan diketahui berisiko menurunkan tingkat partisipasi anak pada layanan pendidikan dan meningkatkan risiko putus sekolah (PUSKAPA, Bappenas, UNICEF, 2020).

Tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan narkotika masih mendominasi kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan jenis perkara, tindak pidana pencurian merupakan mayoritas kasus yang

melibatkan anak (60,13%), diikuti tindak pidana penyalahgunaan narkotika (18,31%), tindak pidana kekerasan (12,47%), dan tindak pidana terkait UU Perlindungan Anak (7,40%). Tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan narkotika juga menempati urutan tertinggi pada studi-studi sebelumnya di tahun 2014 dan 2016 (PUSKAPA, 2014; ICJR, 2016). Hal ini menunjukkan perubahan melalui penerapan UU SPPA belum dapat menghindarkan anak dari proses peradilan pidana meskipun terlibat dalam kasus ringan, seperti pencurian, atau membutuhkan rehabilitasi, seperti pengguna narkotika.


B

Perlindungan bagi Anak Korban dan Anak Saksi

Data menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana. Data Mahkamah Agung menunjukkan, sejak tahun 2015 hingga 2020, jumlah anak korban maupun anak saksi dalam proses

peradilan terus meningkat. Peningkatan tersebut berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, penjaminan keselamatan, serta kemudahan mendapat informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SPPA.


Diagram 2.1. Jumlah Anak Korban dan Anak Saksi tahun 2015-2020



Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia

■ Anak Korban ■ Anak Saksi

Diagram 2.2. Jumlah Anak Korban dan Anak Saksi



P2TP2A, pekerja sosial, dan OMS bekerja untuk melindungi anak korban dan saksi di lapangan.

P2TP2A diketahui memberikan pendampingan sosial bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Namun, layanan yang diberikan oleh P2TP2A sangat bergantung pada bentuk organisasi serta ketersediaan sumber daya, sehingga layanan yang disediakan tidak memiliki bentuk yang seragam. Beberapa P2TP2A melakukan pendampingan anak korban melalui mekanisme program pendampingan kekerasan rumah tangga di Kota Palembang atau bekerja sama dengan asosiasi profesi psikologi untuk meningkatkan kemampuan staf dalam mendampingi korban seperti yang ada di Kota Tangerang (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Pekerja sosial dan dinas sosial berperan membuat laporan sosial, menyediakan rumah aman untuk anak korban dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain P2TP2A, pekerja sosial di bawah dinas sosial berperan untuk membuat laporan sosial dan mendampingi anak korban selama proses peradilan.

Laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial memuat informasi mengenai kondisi psikososial dan spiritual anak korban, serta intervensi program yang dapat diberikan untuk anak. Dalam beberapa kasus, laporan sosial digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan terhadap pelaku. Selain laporan sosial, dinas sosial tingkat provinsi juga memiliki rumah penampungan untuk memberikan keselamatan bagi anak korban selama proses peradilan berlangsung. Peksos juga diketahui berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti P2TP2A untuk menyediakan layanan, atau mendekati pihak sekolah untuk mencegah anak korban dikeluarkan dari sekolah. Secara rata-rata, satu pekerja sosial melayani sekitar 11 anak setiap tahun. Namun, perlu dicatat bahwa pekerja sosial juga bertanggung jawab untuk upaya kesejahteraan sosial lainnya selain pendampingan dan rehabilitasi sosial berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial dan UU Pekerja Sosial. Selain itu, jumlah 1.314 Anak yang pekerja sosial dampingi selama setahun tidak sebanding dengan rata-rata bulanan narapidana anak, 1.435 anak, di fasilitas pemasyarakatan di tahun yang sama.

Hal ini mengindikasikan tidak semua Anak mendapatkan pendampingan peksos setelah masa peradilan. Padahal, peksos memiliki peran besar dalam reintegrasi sosial Anak. Kesenjangan ini terkonfirmasi oleh temuan lapangan menunjukkan beban dan wilayah kerja menuntut pekerja sosial untuk mengutamakan pelayanan Anak Korban (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga turut berperan melengkapi layanan pendampingan anak korban yang disediakan oleh P2TP2A dan pekerja sosial. Studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) menemukan peran OMS dalam menggantikan dan melengkapi layanan yang diberikan P2TP2A dan pekerja sosial. Pada wilayah studi tersebut, beberapa praktik perlindungan anak korban yang dilakukan OMS adalah menyediakan rumah singgah, melakukan pelaporan, identifikasi, pemberian layanan, ataupun rujukan kepada anak korban. Selain itu, OMS juga diketahui berperan untuk meningkatkan pengetahuan staf PKBM untuk memberikan konseling kepada anak korban.

Perkembangan tercatat dengan disahkannya peraturan pelaksana untuk memenuhi hak anak korban dan anak saksi. Pada tahun 2020, peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UU SPPA disahkan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Perpres ini mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara. Rehabilitasi medis dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang mampu melakukan tata laksana penanganan kekerasan terhadap anak atau perempuan. Untuk mengakses layanan rehabilitasi medis, pekerja sosial/TKS harus menyertakan laporan sosial untuk menginformasikan kondisi anak pada fasilitas kesehatan yang dituju. Sementara itu, rehabilitasi sosial dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti. Untuk rehabilitasi sosial di dalam panti, program dilakukan pada balai milik pemerintah pusat atau daerah, sementara untuk rehabilitasi sosial di luar panti, program dapat dilakukan

pada LKS swasta yang telah terakreditasi. Terakhir, mengenai jaminan keselamatan dan kemudahan mendapat informasi, kedua layanan tersebut dapat diberikan oleh LPSK.

Terdapat kebutuhan untuk memperkuat layanan untuk Anak Korban dan Anak Saksi. Praktik maupun kerangka kebijakan menunjukkan perlindungan korban merupakan upaya multipihak. Namun, pada penerapannya, interkoneksi antar penyedia layanan amat bergantung pada jejaring lembaga dan petugas yang berbeda di tiap daerah (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Selain jejaring, layanan yang responsif dan komprehensif juga mengandalkan pengetahuan dan kapasitas petugas dalam melakukan asesmen dan rujukan. Karena itu, upaya penguatan layanan untuk Anak Korban dan Saksi perlu memastikan interkoneksi layanan dan kapasitas petugas dalam melakukan asesmen dan rujukan.

Mekanisme pemantauan terhadap implementasi SPPA yang dilakukan oleh KPPPA belum sepenuhnya terbentuk. Padahal, pemantauan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu kewenangan yang diberikan dalam PP Nomor 8/2017 kepada KPPPA. Pemantauan yang selama ini dilakukan oleh KPPPA belum sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) tidak ditemukan laporan evaluasi di antara tahun 2014-2019 sejak SPPA diterapkan pada empat wilayah studi. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi tentang keberhasilan/kegagalan dan dampak positif/negatif dari implementasi SPPA. Mekanisme pemantauan yang rendah akan meminimalkan kebijakan berbasis bukti.

Perlindungan bagi anak korban dan anak saksi memerlukan peran pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan Permen KPPPA Nomor 4 Tahun 2018, pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA).

UPTD PPA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi korban dengan menyediakan beragam layanan seperti pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Berdasarkan data dari KPPPA, per 1 Oktober 2019, UPTD PPA baru terbentuk di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota dengan jumlah 130 unit. Itu berarti UPTD PPA belum tersedia di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Ketiadaan UPTD PPA di tiap provinsi dan kabupaten/kota dapat dihubungkan dengan peraturan pembentukan UPTD PPA yang masih sangat kondisional: jika dibutuhkan maka akan dibentuk, namun, jika masih dapat ditangani oleh dinas PPA, maka UPTD PPA tidak memiliki urgensi untuk dibentuk. Padahal, pembentukan UPTD PPA memastikan kesiapan pemda untuk merespons kasus-kasus perlindungan anak. UPTD PPA sebagai lembaga terpisah juga memungkinkan profesionalisasi sumber daya manusia yang secara khusus mencegah dan memitigasi kasus yang berkaitan dengan

perlindungan Anak. Selain itu, keberadaan UPTD PPA yang beragam di tiap daerah akan mempersulit mekanisme rujukan pelayanan antar daerah (terutama di tingkat provinsi).

Seperti halnya pendampingan untuk Anak, peran dan koordinasi yang belum jelas antar layanan pendampingan Anak Korban dan Saksi mengakibatkan tumpang tindih dan menyebabkan kesenjangan layanan. Berdasarkan temuan studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) jaringan informal masih dimanfaatkan antara penyedia layanan pendampingan, rehabilitasi, dan penegak hukum untuk memastikan layanan segera tersedia untuk ABH. Namun, jaringan tersebut hanya dibentuk berdasarkan inisiatif yang tidak terlembaga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, jaringan informal yang terbentuk menandai kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga berpotensi menghambat ABH untuk mendapatkan pendampingan yang memadai.

C

Pendampingan untuk Anak

UU SPPA telah mewajibkan pendampingan untuk anak di setiap tahap peradilan. Namun, pendampingan belum tersedia secara menyeluruh untuk setiap anak. UU SPPA menjamin anak mendapatkan pendampingan di setiap tahap peradilan, baik pendampingan hukum oleh advokat maupun pendampingan non-hukum oleh PK, peksos, atau orang tua/keluarga anak. APP menemukan, sebanyak 97,53% anak telah mendapatkan pendampingan selama proses peradilan. APP menginformasikan, advokat merupakan pihak yang paling banyak mendampingi anak, sementara itu, peksos menjadi pendamping yang paling jarang tersedia. Namun, APP masih mencatat sebanyak 2,47% anak yang tidak mendapat pendampingan

selama proses peradilan. Meskipun jumlah anak yang tidak mendapatkan pendampingan lebih rendah dibanding anak yang mendapatkan pendampingan, angka ini meningkatkan bahwa masih terdapat anak yang melewati proses peradilan tanpa perlindungan, informasi yang memadai, serta partisipasi yang bermakna dalam sistem peradilan yang sedang anak jalani.

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan situasi yang sangat berbeda dengan data APP. Sejak tahun 2014 hingga 2020, hanya sebagian kecil Anak yang mendapatkan pendampingan hukum di tingkat pemeriksaan pengadilan.


Tabel 2.1. Perbandingan Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan Hukum di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan

Tahun	Didampingi Advokat	Tidak Didampingi Advokat
2015	623 (11%)	4804 (89%)
2016	464 (7%)	6381 (93%)
2017	503 (7%)	7145 (93%)

Tahun	Didampingi Advokat	Tidak Didampingi Advokat
2018	551 (8%)	6681 (92%)
2019	713 (10%)	6197 (90%)
2020	744 (12%)	5779 (88%)

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diagram 2.3. Ketersediaan pendamping untuk Anak dalam proses peradilan



Sumber: Analisis Putusan Pengadilan

Terdapat kesenjangan antara UU Bantuan Hukum dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang menyebabkan bantuan hukum hanya tersedia untuk anak dengan latar belakang tertentu. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak mengamanatkan pendampingan hukum untuk tersedia bagi setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan. Namun, UU Bankum hanya

mengakui kriteria penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu kepesertaan jaminan sosial tertentu. Kesenjangan antara ketiga UU tersebut berpotensi membuat anak tidak selalu dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pendampingan hukum sudah relatif tersedia, namun, OBH masih memusat di kota-kota besar. Melalui studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020), diketahui organisasi bantuan hukum (OBH) tersebar secara tidak merata dan memusat di kota-kota besar. Kondisi ini menghambat akses layanan bantuan hukum segera saat anak pertama kali bersentuhan dengan APH pada tahap penyidikan, terutama bagi anak yang tinggal jauh dari pusat kota. Temuan studi juga dikonfirmasi oleh data administratif BPHN yang menunjukkan, 48% OBH terakreditasi menumpuk di Jawa dan Bali, 26% di Sumatera, 12% di Sulawesi, 6% di Kalimantan, dan hanya 9% OBH yang tersedia di wilayah Timur Indonesia (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua). Di tahun 2021, BPHN sedang melakukan verifikasi dan akreditasi OBH. Salah satu upaya afirmatif yang tengah dilakukan dalam upaya tersebut adalah melihat proporsi persebaran OBH di tingkat daerah. Upaya afirmasi bertujuan agar akses terhadap OBH terakreditasi dapat tersedia di seluruh wilayah.

Akreditasi OBH sangat memengaruhi jumlah kasus yang dapat OBH tangani, namun lebih dari 80% OBH masih memiliki akreditasi C. Data dari BPHN (2021) menunjukkan, dari 524 OBH terakreditasi, sebanyak 86% masih memiliki akreditasi C, 12% terakreditasi B, dan kurang dari 1% yang terakreditasi A. OBH dengan akreditasi C dapat membatasi pemberian bantuan hukum karena hanya dapat menangani 20 kasus per tahun. Di sisi lain, OBH dengan akreditasi A dan B masing-masing dapat menangani 60 dan 40 kasus per tahun (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Dalam memberikan bantuan hukum, OBH kerap terhalang dengan skema anggaran bantuan hukum yang ditetapkan Pemerintah. Pertama, indikator kinerja OBH terlalu tergantung pada pengeluaran anggaran. Hal ini membuat OBH untuk menangani kasus sebanyak mungkin namun mengesampingkan kualitas bantuan hukum yang disediakan. Kedua, remunerasi hanya berlaku untuk kasus-kasus yang dimulai dan berakhir pada tahun yang sama. Hal ini berdampak pada kesulitan OBH untuk membiayai pendampingan hukum pada kasus sulit yang durasi

pemeriksaannya melewati tahun anggaran berjalan. Ketiga, beberapa peraturan teknis yang diterapkan oleh BPHN atau Kanwil Kemenkumham terus berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi OBH, terutama terkait proses administrasi keuangan.

Ketiadaan petunjuk teknis serta standar pendampingan berdampak pada kualitas bantuan hukum yang diberikan. Studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) mencatat kasus di mana anak dan advokat hanya bertemu satu kali selama proses peradilan. Selain itu, kualitas pendampingan masih rendah, karena keterbatasan waktu, banyaknya kasus yang ditangani, waktu persiapan pembelaan yang singkat, dan keterbatasan informasi tentang anak karena pendampingan hukum tidak tersedia sejak awal. Seluruh APH, di empat wilayah studi mengakui, bantuan hukum yang disediakan oleh keluarga anak memiliki kualitas yang lebih baik dibanding bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah.

Kehadiran pekerja sosial yang minim untuk Anak di pengadilan kemungkinan berhubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) menguraikan minimnya jumlah peksos di tingkat kabupaten/kota. Hal ini membuat peksos harus memprioritaskan penanganan Anak Korban karena terbatasnya jumlah SDM (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Walaupun Anak mendapatkan pendampingan PK, tugas pokok PK dan peksos memiliki perbedaan berdasarkan UU SPPA Pasal 65 dan 68. Karena itu, pendampingan Anak harus mempertimbangkan kebutuhan Anak yang kemungkinan tidak terpenuhi dengan terbatasnya peksos.

Standar pendampingan yang mencakup kemampuan dasar dan etika pendampingan bagi pendampingan anak belum tersedia. Layanan pendampingan ABH ditentukan oleh kualitas individu pendamping yang terlibat dalam penanganan ABH. Studi PUSKAPA, Bappenas, & UNICEF (2020) menemukan kemampuan pendamping dalam melakukan mediasi dan negosiasi, mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, serta inisiatif untuk mencari informasi terhadap layanan bagi Anak sangat beragam antar petugas.

Oleh karenanya, kementerian dan dinas terkait harus menyediakan standar pendampingan yang dilengkapi dengan pelatihan, pengawasan ketat, dan evaluasi untuk memastikan ABH mendapatkan pendampingan yang berkualitas.

Litmas merupakan dokumen yang APH andalkan untuk mengetahui latar belakang anak, serta dapat membantu APH memutus kasus anak dengan tepat, namun keberadaannya belum tersedia secara menyeluruh. Berdasarkan APP, sebanyak 70,65% anak dilengkapi litmas dalam proses peradilan. Sementara itu, terdapat 19,87% anak yang diproses tanpa dilengkapi litmas. Praktik ini tidak konsisten dengan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA yang mewajibkan APH mempertimbangkan litmas untuk memutus perkara anak, jika tidak maka putusan batal demi hukum. Studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) menemukan bahwa PK menghadapi kendala karena cakupan wilayah kerja yang besar dengan waktu penyusunan yang terbatas. Alokasi anggaran yang tidak dapat menyesuaikan kebutuhan klien juga mempersulit mobilitas PK. Selain itu, studi yang sama juga menggarisbawahi kebutuhan koordinasi antara aparat penegak hukum dan PK sejak awal anak berkontak dengan hukum (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Pembagian kerja yang ketat antar pejabat fungsional PK dapat mempersulit kerja PK dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Berdasarkan Perka BKN 5 Tahun 2017, disebutkan bahwa jenjang kepangkatan PK menentukan jenis tindak pidana yang dapat ditangani. Jika dilihat berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam APP, dari 769 putusan pengadilan yang mencantumkan jenis perkara, sebanyak 461 putusan (60%) membutuhkan pendampingan PK pertama, 301 (39%) membutuhkan pendampingan PK muda, dan 7 putusan (1%) membutuhkan pendampingan PK madya/PK utama. Pembagian kerja berdasarkan jenjang jabatan fungsional dengan jumlah dan jenis perkara anak dapat menghambat kerja PK untuk melakukan pendampingan.

APP menunjukkan rekomendasi beragam yang diberikan PK melalui litmas, namun rekomendasi yang memulihkan memiliki proporsi yang rendah dibanding rekomendasi pidana penjara. APP juga menunjukkan bentuk rekomendasi litmas yang paling banyak diberikan oleh PK adalah hukuman seringan-ringannya (18,75%), diikuti pidana penjara (16,36%), pidana percobaan (5,51%), pembinaan di LPKS (4,23%), dan tindakan (1,47%). Sayangnya, rekomendasi litmas oleh PK masih menyertakan pidana penjara sebagai bentuk putusan yang dapat diambil untuk anak. Hal ini tidak konsisten dengan Pasal 81 ayat (5) yang mengatur bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Studi SPPA (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF 2020) mengonfirmasi ketiadaan layanan yang memadai untuk menempatkan anak di luar fasilitas penjara membuat rekomendasi litmas yang lebih memulihkan sulit diimplementasikan.

Peran dan koordinasi yang tidak jelas antar layanan pendampingan mengakibatkan tumpang tindih dan menyebabkan kesenjangan layanan. Berdasarkan temuan studi PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF (2020) jaringan informal masih dimanfaatkan antara penyedia layanan pendampingan, rehabilitasi, dan penegak hukum untuk memastikan layanan segera tersedia untuk anak. Namun, jaringan tersebut hanya dibentuk berdasarkan inisiatif yang tidak terlembaga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, jaringan informal yang terbentuk menandai kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga berpotensi menghambat Anak untuk mendapatkan pendampingan yang memadai.

Konsultasi dengan penyedia layanan pendampingan di tingkat nasional dan daerah serta masyarakat sipil turut memperkuat temuan dari kajian terhadap data dan literatur. Koordinasi antara penegak hukum dan pendamping tidak selalu dapat berjalan dengan lancar karena kendala administratif. Selain itu, peserta konsultasi juga menggarisbawahi minimnya alokasi anggaran untuk sumber daya manusia yang memadai. Konsultasi juga menemukan minimnya koordinasi menyebabkan proses reintegrasi tidak terlaksana dengan baik.

D

Penerapan Mekanisme Diversi

Diversi semakin banyak diterapkan, walau mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2014 hingga 2020. Berdasarkan analisis SDP, diversi semakin banyak dipraktikkan, walau mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2020. Pada tahun 2014, saat UU SPPA pertama kali disahkan, kasus anak yang didampingi oleh PK melalui mekanisme diversi masih sebesar 24,85%, kemudian meningkat dua kali lipat sejak tahun 2015 hingga 2020. Walau mengalami fluktuasi, kasus anak yang didampingi oleh PK melalui mekanisme diversi pada tahun 2015 hingga 2020 hampir mencakup setengah dari proporsi penyelesaian kasus secara keseluruhan.

Sementara itu, Polri mencatat di tahun 2018, dari 4.514 Anak yang diperiksa di tingkat kepolisian, hanya 670 Anak (15%) yang melewati proses diversi. Angka Anak yang diversi meningkat sedikit di tahun 2019, yaitu ada 683 Anak (15%) yang melewati proses diversi dari 4.691 Anak yang diperiksa. Pada tahun 2020, jumlah Anak yang didiversi turun signifikan, yaitu dari 4.873 Anak yang diperiksa, hanya ada 473 Anak (10%) yang didiversi di tingkat kepolisian.

Pengaturan tentang syarat diversi mempersempit peluang Anak untuk melewati proses diversi. UU SPPA menyebutkan bahwa diversi hanya bisa dilaksanakan pada kasus yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2). Ketentuan

ini membuat Anak yang diduga memiliki senjata tajam (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1950 tidak dapat diversi karena ancaman pidananya paling lama 10 tahun. Walaupun tidak ada korban yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Padahal, riset ICJR (2018) menunjukkan perkara Anak yang diancam dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih mencapai 96% dari keseluruhan perkara Anak.

Syarat diversi ini juga memunculkan beberapa penafsiran berbeda karena UU SPPA dan PP 65 tahun 2015 tidak memberi penjelasan untuk kasus yang didakwa subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombinasi yang salah satu dakwaannya di bawah 7 tahun dan dakwaan lainnya di atas 7 tahun. Padahal praktik mendakwa dengan pasal berlapis kerap dilakukan oleh APH, terutama pada kasus narkoba. Anak-anak yang terlibat kasus narkoba pada praktiknya sering mendapat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombinasi antara Pasal 111 dan 112 (terkait kepemilikan dengan ancaman pidana paling berat 12 tahun) dan Pasal 127 (tentang penyalahgunaan dengan ancaman pidana paling berat 4 tahun) (ICJR, 2019).


Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengeluarkan Perma Nomor 4 tahun 2014 untuk menjawab kebutuhan terhadap pelaksanaan diversifikasi dengan dakwaan berlapis. Perma itu menyebutkan bahwa Anak tetap bisa melewati proses diversifikasi jika salah satu dakwaan yang dikenakan ada yang di bawah 7 tahun. Namun ketentuan ini hanya mengikat para hakim, tidak bagi polisi dan jaksa. Pada praktiknya, polisi dan jaksa cenderung menerapkan diversifikasi terhadap Anak yang mendapatkan dakwaan tunggal dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Anak memiliki peran paling sedikit dalam proses diversifikasi. Anak (baik sebagai pelaku maupun korban) tidak banyak berpartisipasi dalam proses diversifikasi. APH mengandalkan orang tua untuk menyatakan pendapat serta mewakili mereka dalam proses diversifikasi. Studi

SPPA (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020) menemukan bahwa selama proses musyawarah diversifikasi, Anak sulit menyatakan pendapatnya karena mengalami tekanan. Selain itu, Anak juga tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, wali, atau pendamping lainnya untuk menyampaikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Hal ini membuat Anak cenderung mengikuti keputusan atau pendapat yang dibuat oleh orang tua atau orang dewasa yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi.

Selain kurangnya partisipasi anak, studi menemukan kesenjangan peraturan atau pedoman yang mendorong partisipasi Anak dalam mendiskusikan kasus mereka. Baik UU SPPA dan peraturan turunannya tidak mewajibkan partisipasi Anak dalam musyawarah diversifikasi.

Diagram 2.4. Proporsi Penyelesaian Kasus Klien Pembimbing Kemasyarakatan



Sumber: Analisis Sistem Database Pemasyarakatan

Dampak dan akuntabilitas diversi belum tampak.

Berdasarkan studi implementasi SPPA, terdapat beberapa masalah mengenai praktik diversi. Pertama, diversi diselenggarakan dengan format yang beragam, sehingga menandakan minimnya panduan teknis untuk menjamin praktik diversi yang memiliki standardisasi dan bermakna untuk Anak. Keterampilan APH untuk mengelola diversi sangat beragam, baik dalam melakukan negosiasi dan mediasi serta pengetahuan tentang layanan. Kedua, kesepakatan diversi yang tidak memulihkan. Sebagian besar kasus diversi diselesaikan dengan mengembalikan anak ke orang tua tanpa program pemulihan lanjutan ataupun ganti rugi yang tidak menguntungkan bagi Anak yang berada dalam status sosial ekonomi rendah. Terakhir, tidak semua kesepakatan diversi mendapatkan penetapan pengadilan (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Konsultasi dengan kementerian/lembaga serta masyarakat sipil menguraikan lebih jauh permasalahan dalam pelaksanaan diversi.

Pelaksana menilai pelaksanaan musyawarah diversi membutuhkan koordinasi yang sigap untuk memastikan setiap pihak hadir untuk menerapkannya. Fasilitasi musyawarah diversi juga membutuhkan kemampuan untuk memastikan setiap pihak berpartisipasi secara sukarela untuk mencapai solusi terbaik bagi Anak dan korban. Selain itu, kesepakatan diversi untuk membimbing bagi Anak seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan Anak. Permasalahan ini turut berkelindan dengan minimnya sarana rehabilitasi untuk mendukung pembimbingan bagi Anak.

E


Pembatasan Kemerdekaan Anak

Pembatasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir merupakan salah satu prinsip yang mendasari penerapan SPPA (UU SPPA Pasal 2 huruf i).

Pembatasan kemerdekaan dalam bentuk penahanan hanya dapat dilakukan bila tidak ada jaminan dari orang tua/wali atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri selama proses peradilan, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, telah berumur 14 tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih (UU SPPA Pasal 32). **Secara umum, rata-rata jumlah tahanan dan narapidana anak mengalami penurunan sepanjang tahun 2014 hingga 2020 (Diagram 2.5).**

Berdasarkan analisis SDP, rata-rata jumlah tahanan anak per bulan di fasilitas pemasyarakatan menurun dari 1.542 pada tahun 2014, menjadi 809 pada tahun 2019. Sementara itu, jumlah narapidana anak juga mengalami penurunan dari 3.316 pada tahun 2014, menjadi 2.040 pada tahun 2019. Situasi khusus terjadi di tahun 2020, di mana jumlah tahanan dan narapidana anak masing-masing berjumlah 479 dan 1.435. Namun, analisis jumlah tahanan dan narapidana anak di tahun 2020 tidak dapat menjawab penyebab penurunan, apakah karena kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang dilakukan oleh Ditjen PAS untuk mencegah penyebaran Covid-19 atau karena faktor lainnya.

Diagram 2.5. Rata-rata jumlah anak tahanan dan narapidana anak per bulan pada UPT pemasyarakatan



Sumber: Analisis Sistem Database Pemasyarakatan

Walaupun data pemasyarakatan menunjukkan penurunan jumlah rata-rata, data APP menunjukkan sebagian besar anak (87,63%) masih mengalami penahanan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau pengadilan. Penahanan paling banyak terjadi di tingkat penuntutan (95,05%) diikuti dengan penahanan di tingkat pemeriksaan pengadilan (93,62%) dan penyidikan (89,71%). Kecenderungan penahanan ini juga ditemukan di studi putusan pengadilan DKI Jakarta. Sekitar 93,75% Anak mengalami penahanan pada masa peradilan pidana (ICJR, 2019). Data dari Mahkamah Agung pada tahun 2020 menunjukkan proporsi penahanan serupa dengan studi-studi lainnya dimana mayoritas Anak mengalami penahanan di tingkat pemeriksaan pengadilan (95,03%).

Lebih lanjut, tahanan anak paling banyak ditempatkan di fasilitas dewasa dan alternatif penahanan masih jarang diterapkan. Walaupun UU SPPA telah menyediakan fasilitas penahanan anak berupa LPAS, APP memperlihatkan penahanan paling banyak dilakukan di rumah tahanan dewasa (rutan) baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan masing-masing sebanyak 42,63%, 43,50%, dan 43,22%. APP juga menunjukkan alternatif penahanan seperti penahanan kota atau penahanan rumah untuk anak memiliki proporsi yang tidak lebih dari 3% pada setiap tahap peradilan.

Komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 16.3.2 (a) menuntut Indonesia untuk meminimalisir penahanan yang melebihi masa penahanan. Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, sebagian anak masih berada di tahanan melebihi durasi yang seharusnya (Tabel 2.2). Overseas Development Institute (ODI) (2016) melaporkan bahwa isu penahanan melebihi durasi di Indonesia dapat

ditanggulangi dengan peningkatan akses ke advokat, advokasi dan peningkatan kesadaran di antara staf pusat penahanan, tahanan dan keluarga mereka, serta identifikasi hambatan dalam rantai peradilan. Sayangnya, solusi akses pada advokat juga masih dihadapi dalam pelaksanaan SPPA (lihat bagian C mengenai Pendampingan).

Tabel 2.2. Proporsi Anak Tahanan yang Melebihi Masa Tahanan

Tingkat	Maksimal Durasi Penahanan	Jumlah (N = 763)	Persentase
Penyidikan	15	22	3,59%
Penuntutan	10	46	6,98%
Pengadilan	25	20	3,09%
Keseluruhan proses	50	29	4,89%

Sumber: Analisis Putusan Pengadilan

Selain pembatasan penahanan, pemenjaraan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (UU SPPA Pasal 79 (1)). Namun, mayoritas Anak yang sampai ke pengadilan masih diputus ke dalam penjara. Mahkamah Agung melaporkan sebanyak

88,61% Anak mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun 2020. Tahun 2015, 2018, 2019, dan 2020, data Mahkamah Agung menunjukkan masih ada hakim memutus Anak dengan penjara seumur hidup meskipun Pasal 3 huruf f UU SPPA melarang putusan itu dijatuhkan pada Anak.

Tabel 2.3. Jumlah Anak Terdakwa Berdasarkan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Jml	%										
Penjara Seumur Hidup	1	0.02 %	0	0.00 %	0	0.00%	3	0.05%	1	0.02%	1	0.02%
Penjara	3.494	82.21 %	4.253	79.16 %	5.280	82.17 %	5.275	86.67 %	5.197	88.52 %	4.755	88.61 %
Kurungan	279	6.56 %	578	10.76 %	558	8.68 %	335	5.50 %	195	3.32 %	131	2.44 %
Denda	144	3.93 %	150	2.79 %	182	2.83 %	173	2.84 %	159	2.71 %	182	3.39 %
Pengembalian ke Orang Tua	280	6.59 %	306	5.70 %	315	4.90 %	251	4.12 %	261	4.45 %	228	4.25 %
Rehabilitasi	52	1.22 %	86	1.60 %	91	1.42 %	49	0.81 %	58	0.99 %	69	1.29 %
Total	4.250	100.00 %	5.373	100.00 %	6.426	100.00 %	6.086	100.00 %	5.871	100.00 %	5.366	100.00 %

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Temuan dari APP merespons laporan MA yang menunjukkan kecenderungan pemenjaraan. APP menemukan dari 756 Anak, 690 (91%) diputus dengan pidana penjara. Jumlah ini diikuti dengan pidana pelatihan kerja (21,2%), serta pidana pembinaan dalam lembaga (7,3%). Penelusuran lebih lanjut pada putusan pengadilan memperlihatkan anak-anak yang terlibat tindak pidana terkait properti, narkoba, kekerasan, dan perlindungan anak diputus pidana penjara dengan rata-rata durasi masing-masing 10, 9, 20, dan 21 bulan.

Studi lainnya di DKI Jakarta juga menemukan kecenderungan pemenjaraan. Sekitar 86% perkara Anak dijatuhkan pidana penjara (ICJR, 2019). Data bimbingan pemsarakatan SDP pada tahun 2014-2020 juga menampilkan figur serupa. Dari 28.771 klien anak yang kasusnya dilanjutkan ke pengadilan, 67,32% diputus pidana penjara dan sisanya kembali ke orang tua, melalui pembinaan di panti sosial, atau menjalani pidana bersyarat.

Ketika dipenjara, Anak masih ditempatkan di fasilitas dewasa. Data SDP tahun 2014-2020 menunjukkan rata-rata 1.168 anak (49%) berada di fasilitas pemenjaraan dewasa setiap bulannya. Kondisi ini tidak konsisten dengan UU SPPA yang bertujuan memisahkan penahanan dan pemenjaraan antara Anak dengan orang dewasa. Studi PUSKAPA, Bappenas, UNICEF (2020) merekam alasan APH untuk menempatkan Anak di fasilitas dewasa karena alasan keamanan, keterjangkauan, ataupun kepraktisan. Hakim, misalnya, mengutarakan dilema antara mengutamakan kedekatan Anak dengan keluarga atau menempatkan Anak di LPKA yang jauh dari tempat tinggal anak (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Penurunan jumlah anak di dalam lembaga pemasyarakatan belum selaras dengan peningkatan layanan pendampingan di luar lembaga. Pada tahun 2020, SDP mencatat rata-rata sejumlah 999 Anak berada di fasilitas pemasyarakatan yang melebihi kapasitas setiap bulan. Keberadaan Anak di fasilitas yang melebihi kapasitas membuat Anak terpapar risiko penyakit menular, termasuk Covid-19 (Simpson dkk., 2019). Pada Juni 2020, pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembebasan dini kepada 992 Anak, separuh dari jumlah anak yang mengalami penahanan dan pemenjaraan untuk menghindari penularan Covid-19 di lembaga penahanan dan pemenjaraan (UNICEF, 2020). Walaupun begitu, layanan rehabilitasi dan pendampingan di luar lembaga masih terbatas (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Pengawasan dan rehabilitasi sosial oleh PK dan pekerja sosial (peksos) sulit terlaksana dengan jumlah sumber daya manusia yang tidak proporsional dengan kebutuhan layanan serta wilayah jangkauan yang luas (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Pandemi Covid-19 menyoroti kembali kebutuhan untuk memperkuat layanan di luar lembaga untuk mewujudkan prinsip UU SPPA yang menempatkan pembatasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan maladministrasi dan pembatasan hak-hak Anak dalam lembaga pemasyarakatan belum terbangun. Hal ini membuat bentuk-bentuk kekerasan dan pengabaian hak Anak di lembaga penahanan maupun pemasyarakatan sulit dilaporkan dan ditindaklanjuti. Dalam UU SPPA, PK memang memiliki peran untuk mengawasi Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, namun saat ini belum tersedia sistem pelaporan jika anak mendapatkan kekerasan atau pengabaian haknya.

PP 8 tahun 2017 menyebutkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam SPPA. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan rutin, kunjungan tanpa pemberitahuan, dan melakukan wawancara dengan anak secara tertutup. Namun, dengan sumber daya yang tersedia, kegiatan pengawasan ini tidak dilakukan di secara konstan.

Keputusan penegak hukum untuk menahan dan memenjarakan anak turut dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterhubungan layanan alternatif. Penegak hukum seringkali harus menitipkan anak di dalam lembaga karena alasan keamanan. Pada beberapa kasus, lingkungan masyarakat yang tidak mendukung dapat mengancam keselamatan Anak. Namun, tidak semua daerah memiliki lembaga yang mampu mengakomodir penitipan Anak. Bila tersedia, penegak hukum juga tidak memiliki informasi terkini tentang ketersediaan akomodasi di masing-masing penyedia layanan.

Pilihan alternatif dari penahanan dan pidana penjara juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Menurut peserta Konsultasi, pihak korban dan masyarakat menilai alternatif dari pidana penjara kurang memberikan efek jera atau pembinaan bagi Anak.

E

Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi

SPPA memastikan upaya pemulihan ABH melalui rehabilitasi psikis, medis, dan sosial. Rehabilitasi ditujukan untuk memulihkan ABH, mengatasi dampak kejahatan, dan memungkinkan anak kembali ke dalam masyarakat. Upaya rehabilitasi bagi ABH dapat dilakukan di dalam maupun luar lembaga (Pasal 89 dan 91 UU SPPA). Bagi Anak, upaya pemulihan termasuk kegiatan pendidikan, pelatihan, serta rehabilitasi medis dan sosial di dalam LPKA dan LPKS maupun di luar lembaga. Di sisi lain, Anak Korban dan Anak Saksi juga berhak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis maupun sosial di luar lembaga (Pasal 90 UU SPPA).

Pada penerapannya, sarana untuk rehabilitasi di dalam lembaga seperti LPKA dan LPKS telah tersedia, namun cakupan dan kualitasnya masih terbatas. Pada tahun 2020, Kementerian Sosial mencatat sejumlah 98 LPKS dan 29 Rumah Perlindungan Sosial (RPS) tersedia di untuk Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi. LPKS melayani 920 Anak, 853

Anak Korban, dan 100 Anak Saksi sepanjang tahun 2020 (Kemensos). Selain menyediakan kebutuhan dasar, sebagian LPKA maupun LPKS memberikan program pendidikan dan pelatihan (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan sebagian Anak mengikuti dan melanjutkan pendidikan formal dan non-formal di dalam LPKA sepanjang tahun 2020 (Tabel 2.4.). Lebih lanjut, layanan perawatan medis dan bantuan psikologis tersedia secara terbatas dan sebagian besar masih bergantung pada layanan rujukan (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Hanya sebagian LPKA yang secara berkala mendapatkan kunjungan dokter.

Tabel 2.4. Jumlah Anak yang Mengikuti dan Melanjutkan Pendidikan di LPKA tahun 2020

		Jumlah		Proporsi dari Keseluruhan Jumlah Tahanan dan Anak Binaan (N=13.674)
Jumlah Anak yang mengikuti di LPKA	Pendidikan Formal	SD	247	1.81%
		SMP	1.047	7.66%
		SMA	1.318	9.64%
	Pendidikan Non-Formal	Paket A	1.262	9.23%
		Paket B	1.665	12.18%
		Paket C	1.890	13.82%
Jumlah Anak yang melanjutkan di LPKA	Pendidikan Formal	SD	270	1.97%
		SMP	446	3.26%
		SMA	597	4.37%
	Pendidikan Non-Formal	Paket A	128	0.94%
		Paket B	188	1.37%
		Paket C	287	2.10%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Jumlah anak yang diputus pidana pembinaan di luar lembaga relatif lebih sedikit dibandingkan anak yang mendapatkan pidana penjara. Pasal 75 UU SPPA menguraikan bentuk pembinaan di luar lembaga yang dapat anak terima seperti mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, terapi di rumah sakit jiwa, maupun terapi akibat penyalahgunaan narkoba. Walau demikian, pengadilan jarang memutus anak dengan pidana yang tidak menempatkan anak di lembaga seperti pidana pembinaan di luar lembaga. APP menunjukkan dari 765 anak hanya 5 (0,65%) yang mendapat putusan rehabilitasi, empat diantaranya

untuk keterlibatan kasus narkoba. Selain pilihan pidana, UU SPPA juga menyediakan berbagai tindakan untuk anak. Sayangnya, putusan tindakan juga masih jarang diterapkan di pengadilan. APP menunjukkan dari 765 anak, hanya 21 anak (2,75%) yang diputus dengan tindakan. Dari seluruh putusan tindakan, bentuk tindakan yang diterapkan hanya dua: pengembalian anak kepada orang tua atau pembinaan di LPKS. Padahal, UU SPPA telah memberikan beberapa kemungkinan yang luas untuk menerapkan berbagai bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak (Pasal 82 UU SPPA).

Saat ini, pedoman untuk menerapkan pidana alternatif dan tindakan dalam UU SPPA belum tersedia. Upaya rehabilitasi yang tersedia dalam UU SPPA hingga kini belum memiliki panduan pelaksanaan sesuai amanat UU SPPA Pasal 71 ayat 5 dan 82 ayat 4. Hal ini menyebabkan pelaksanaan yang beragam dan tantangan bagi PK untuk merekomendasikan fasilitas implementasi pidana atau tindakan (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Selain itu, temuan studi menunjukkan putusan pidana selain penjara sulit diterapkan karena minimnya lembaga pelaksana. Penyelesaian perkara perlu dilanjutkan dengan pendampingan dan layanan rehabilitasi untuk memastikan pemulihan Anak terpenuhi. Namun, selain jumlah pendamping yang terbatas, Studi Bappenas, PUSKAPA, dan UNICEF (2020) menemukan minimnya layanan rehabilitasi untuk Anak di luar lembaga. Layanan pelatihan kerja, misalnya, tidak selalu tersedia untuk anak di luar LPKA.

Penyelenggaraan rehabilitasi membutuhkan petugas lini depan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi ABH. Pemerintah Indonesia juga telah melatih tenaga profesional secara khusus untuk menangani ABH sesuai amanat UU SPPA. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelenggarakan pelatihan terpadu SPPA untuk 1.772 petugas lintas sektor pada tahun 2014-2020 (KPPPA, 2020). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya, telah melatih 65% anggota kepolisian untuk isu perlindungan perempuan dan anak atau SPPA (KPPPA, 2020). Namun, pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional perlu diikuti dengan alokasi yang tepat untuk penanganan perkara anak. Penelusuran terhadap data sumber daya manusia Ditjenpas menunjukkan peningkatan rata-rata jumlah petugas pengamanan di fasilitas anak tidak proporsional dengan penambahan petugas pembinaan maupun petugas kesehatan sejak tahun 2017. Padahal, penyelenggaraan rehabilitasi membutuhkan petugas pembinaan yang memadai.

Tabel 2.5. Rata-Rata Jumlah Petugas di Fasilitas Anak

Tahun	Rata-rata jumlah petugas pengamanan di fasilitas anak	Rata-rata jumlah petugas pembinaan di fasilitas anak	Rata-rata jumlah petugas kesehatan di fasilitas anak
2014	417	153	32
2015	383	152	34
2016	371	169	38
2017	341	168	43
2018	1055	212	53
2019	1127	253	61
2020	1023	250	65

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Selain ketersediaan sarana dan program, layanan rehabilitasi di dalam maupun luar lembaga juga mengalami kendala dalam menjamin kualitas rehabilitasi. Prosedur dan pedoman untuk melakukan asesmen dan evaluasi belum mampu memandu program dan mengukur perubahan secara seragam dari pembinaan dalam lembaga baik di LPKA maupun LPKS. Putusan pengadilan atau kesepakatan diversi yang mengirim Anak kembali ke orang tua juga belum

tentu memberikan dampak yang memadai untuk kehidupan anak. Dengan pendampingan yang terbatas, pengawasan dan pelaporan sulit untuk dilakukan (lihat bagian C tentang Pendampingan untuk Anak). Proses reintegrasi pasca menjalani pidana juga menghadapi masalah serupa. Padahal, tidak hanya pidana dan tindakan, meningkatnya upaya diversi dan pembebasan dini juga membutuhkan pendampingan di luar lembaga yang memadai.

Peta Jalan Penguatan
Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia 2023-2027



Bab 3

Upaya Peningkatan Kualitas Layanan SPPA



Upaya peningkatan kualitas SPPA telah dan sedang berjalan baik di tingkat global maupun nasional. Bagian ini akan menjelaskan mengenai komitmen global untuk meningkatkan kualitas SPPA. Selain itu, kerangka kebijakan perencanaan nasional maupun sektor terkait upaya peningkatan kualitas SPPA juga akan dibahas pada bab ini.

A

Strategi Global

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) /Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memberikan amanat bagi negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan di tahun 2030. Sebagai komitmen Indonesia atas pemenuhan TPB, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan berbagai perencanaan hingga skema implementasi TPB dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden ini juga memandatkan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah 2017-2019 serta Peta Jalan

2017-2030 agar pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan baik.

Salah satu sasaran TPB yang relevan dengan penguatan SPPA adalah Tujuan 16. Target 16.2 pada Tujuan 16 memberikan target bagi negara-negara anggota untuk menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak (SDGs UN, 2018). Selain itu, Target 16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses terhadap keadilan yang sama bagi semua (Bappenas dan Kemenko Maritim, 2020).

Adapun indikator dari Target 16.2 yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SPPA adalah prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (Indikator 16.2.1.(b)). Sementara itu, Target 16.3 memiliki indikator proporsi tahanan yang melebihi masa tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan (Indikator 16.3.2.(a)) yang relevan dengan pelaksanaan SPPA. Cakupan indikator tersebut meliputi penahanan untuk dewasa yang diatur dalam KUHAP dan juga penahanan untuk anak sesuai ketentuan UU SPPA (SDGs Bappenas, 2020). Pengukuran terkait penahanan terhadap anak dapat menunjukkan penerapan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan yang berpihak terhadap anak (SDGs Bappenas, 2020).

Lebih lanjut, layanan pendidikan dan kesehatan juga merupakan salah satu hal yang penting bagi ABH dalam sistem peradilan pidana anak. Pemberian akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan berhak diterima anak dalam situasi apapun termasuk ketika mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana (UU SPPA, Pasal 3). Namun demikian, kebutuhan anak untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan dasar tersebut perlu didukung dengan kepemilikan identitas hukum. Mengacu pada hal tersebut, indikator lain pada TPB 1 yakni indikator 1.4.1(j) bertujuan untuk mengukur jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Target tersebut diharapkan dapat mendorong kepemilikan akta kelahiran anak sebagai upaya untuk memungkinkan mereka mengakses layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) (Bappenas, 2017).

The Model Strategies

Pada tahun 2006, Studi Kekerasan terhadap Anak oleh UN menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di berbagai ruang lingkup seperti rumah, lembaga rehabilitasi sementara, lembaga penahanan hingga komunitas anak (UNICEF, 2014). Merujuk pada Pasal 19 KHA, Komisi Hak Anak kemudian menyatakan perlu adanya pendekatan holistik dalam perlindungan anak dari kekerasan yang melibatkan sektor legislatif, judicial, administratif, sosial dan pendidikan (UNCRC General Comment No. 13, 2011). Meski demikian, belum banyak negara anggota yang melibatkan polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya pada upaya perlindungan anak tersebut (UNODC, 2015). Padahal, peran institusi di dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015).

Situasi ini kemudian mendorong diterbitkannya UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the field of Crime Prevention and Criminal Justice atau The Model Strategies, sebagai strategi komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015). The Model Strategies menegaskan mengenai peran sistem peradilan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, sektor kesehatan dan pendidikan untuk membentuk lingkungan yang melindungi, mencegah dan mampu merespon kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015). Tujuan dari The Model Strategies sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015).

The Model Strategies mengatur sebanyak 17 strategi yang dibagi menjadi 3 kelompok besar yakni:

1

Strategi umum pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari perlindungan anak dan pencegahan kejahatan (Strategi 1)

2

Strategi peningkatan kapasitas dan sistem peradilan pidana dalam penanganan kekerasan terhadap anak (Strategi 2)

3

Strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana

Strategi 1 dilakukan melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015). Selain itu, perlu juga meninjau kembali peraturan pidana yang mengizinkan atau berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015). Kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak juga dibutuhkan, namun dengan tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KHA atau konvensi lainnya (UNODC, 2015). Penyusunan rencana pencegahan kekerasan terhadap anak yang komprehensif serta menciptakan lingkungan yang melindungi anak juga masuk dalam strategi pelaksanaan pada Strategi 1. Selanjutnya upaya untuk menentang budaya yang menerima atau menoleransi praktik kekerasan juga dibutuhkan (UNODC, 2015). Walaupun sesungguhnya itu bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan advokasi yang kuat dan bantuan dari lembaga keagamaan, sosial atau budaya (UNODC, 2015).

Selain strategi pelaksanaan di atas, strategi pelaksanaan lainnya meliputi perlindungan terhadap anak yang rentan, pelibatan anak dalam pencegahan kekerasan, pencegahan khusus untuk mengatasi risiko terjadinya TPPO, prostitusi anak, dan berbagai eksploitasi anak oleh kelompok kriminal (UNODC, 2015). Anak kelompok rentan yang mendapat perlindungan dari kekerasan mencakup anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak penderita

HIV/AIDS, anak dari kelompok minoritas, anak KAT (kelompok adat terpencil) dan sebagainya (UNODC, 2015).

Pada Strategi 2, strategi pelaksanaan dilakukan dengan membangun mekanisme deteksi dini dan pelaporan terkait peristiwa kekerasan terhadap anak (UNODC, 2015). Strategi lainnya adalah melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemberian perlindungan yang efektif bagi anak korban kekerasan (UNODC, 2015). Selain itu, penyusunan pedoman pemidanaan untuk kasus kekerasan terhadap dan kerja sama antar sektor di bidang hukum, kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam strategi pelaksanaan (UNODC, 2015).

Di dalam Strategi 3, strategi pelaksanaan dilakukan dengan cara sebagai berikut (UNODC, 2015)

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1</p> <p>Mencegah anak masuk ke dalam SPPA</p> | <p>2</p> <p>Pencegahan kekerasan dalam upaya penegakan hukum maupun aktivitas penuntutan perkara</p> | <p>3</p> <p>Penahanan dan pemenjaraan digunakan secara terbatas (limitatif)</p> |
| <p>4</p> <p>Larangan atas perlakuan tertentu (penyiksaan, penganiayaan dan sebagainya)</p> | <p>5</p> <p>Pencegahan kekerasan anak di dalam lembaga tahanan</p> | <p>6</p> <p>Deteksi dini, pendampingan serta perlindungan anak dari kekerasan di dalam SPPA</p> |

Guideline on Justice in Matters of Involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Resolution 2005/20)

ECOSOC Resolution 2005/20 menyatakan bahwa salah satu pihak yang wajib mendapatkan pemulihan adalah anak saksi dan anak korban. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa anak saksi dan anak korban adalah rentan karena usia, tingkat kedewasaan, dan adanya kebutuhan khusus untuk mencegah penderitaan lanjutan yang diakibatkan partisipasinya dalam peradilan pidana (ECOSOC Resolution, 2005). Di lain pihak, partisipasi tersebut sangat penting dan kadang-kadang tidak dapat dihindari terlebih lagi dalam kasus dimana partisipasi anak korban atau anak saksi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keberhasilan penuntutan (ICJR, 2016). Resolusi tersebut menjelaskan bahwa “penderitaan” dapat

terjadi ketika anak korban dan/atau saksi secara keliru keterlibatannya dalam SPP dianggap (diberi label) sebagai pelaku tindak pidana oleh masyarakat (ECOSOC Resolution, 2005). Selain itu, anak perempuan juga perlu diberikan perlakuan khusus karena mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana (ECOSOC Resolution, 2005).

Untuk melindungi anak yang terlibat dalam proses peradilan, ECOSOC Resolution 2005/20 memberikan pedoman perlakuan, berupa hak-hak kepada anak korban dan anak saksi yang berada dalam sistem peradilan pidana (ECOSOC Resolution, 2005). Pedoman tersebut didasarkan pada “kepentingan terbaik anak” sehingga proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pengadilan harus dilakukan dengan meminimalisasi segala risiko yang dapat merugikan anak serta memastikan pengakuan penuh atas hak anak yang diakui dalam hukum positif dan kaidah internasional (ICJR, 2016). Berikut ini adalah hak-hak anak saksi dan anak korban yang diatur dalam pedoman tersebut (ECOSOC Resolution, 2005, ICJR, 2016).

Tabel 3.1. Pedoman perlakuan, berupa hak-hak kepada anak korban dan anak saksi yang berada dalam sistem peradilan pidana

No	Hak	Keterangan
1	The Right to be Treated with Dignity and Compassion	Hak ini dimaksudkan agar anak diperlakukan dengan ramah selama proses peradilan dengan meminimalisasi gangguan terhadap kehidupan pribadi yang bersangkutan. Dibutuhkan petugas atau APH yang mampu berkomunikasi dengan anak, agar wawancara dan upaya pengumpulan bukti dapat dilakukan tanpa mencederai anak, khususnya anak korban, dimana cara bertanya yang tidak tepat dapat mengakibatkan viktimisasi berkelanjutan.
2	The Right to be Protected from Discrimination	Perlindungan anak dari diskriminasi ini meliputi jaminan agar tersedia dukungan/bantuan kepada mereka yang membutuhkan khusus yang berkaitan dengan kesehatan, kemampuan dan kapasitas. Kesaksian anak tidak dapat dianggap invalid hanya karena pertimbangan usia semata.
3	The Right to be Informed	Hak untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan fasilitas bagi anak korban dan anak saksi meliputi pemulihan (kompensasi/restitusi), bantuan hukum, prosedur peradilan, perkembangan perkara dan perlindungan.
4	The Right to be Heard and Express Views and Concerns	Hak untuk didengar dan menyampaikan pandangan dan keprihatinan secara bebas dalam proses peradilan. Termasuk yang berkaitan dengan keamanan dalam relasinya dengan tersangka/terdakwa.
5	The Right to Effective Assistance	Hak untuk mendapat bantuan ini dapat meliputi bantuan keuangan, kesehatan, hukum dan pendidikan.
6	The Rights to Privacy	Jaminan kerahasiaan mengenai identitas ataupun informasi lainnya yang dapat membuka keterlibatan anak dalam proses peradilan.
7	The Right to be Protected from Hardship during the Justice Process	Hak untuk memperoleh perlindungan dari “penderitaan” selama proses peradilan untuk memastikan penghormatan terhadap kepentingan terbaik anak. Hal ini untuk menjamin proses peradilan yang “ramah anak”. Penundaan dilakukan bila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki. Tata cara pemeriksaan harus disusun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan anak, seperti menghindari pertemuan dengan tersangka/terdakwa serta membangun suasana pemeriksaan yang dapat menghindari trauma terhadap anak sebagai akibat dari keterlibatannya dalam sistem peradilan.

No	Hak	Keterangan
8	Right to Safety	Hak atas keselamatan khususnya diberikan kepada mereka yang menghadapi resiko sebagai akibat dari keterlibatannya dalam proses peradilan. Jaminan ini harus diberikan baik sebelum, selama dan sesudah proses peradilan berlangsung.
9	Right to Reparation	Hak untuk memperoleh ganti rugi meliputi baik berupa restitusi yang merupakan kewajiban dari pelaku tindak pidana maupun berupa kompensasi yang merupakan bantuan dari negara. Ganti rugi dapat meliputi biaya pemulihan kesehatan, layanan hukum dan kerugian sosial akibat tindak pidana.
10	The Right to Special Preventive Measures	Hak untuk memperoleh langkah pencegahan khusus, dimaksudkan sebagai hak anak korban dan/atau anak saksi untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan adanya viktimisasi atau gangguan lanjutan sebagai akibat dari kesaksiannya dalam proses peradilan

Untuk dapat mengimplementasikan hak-hak di atas, dibutuhkan pendidikan, pelatihan dan pemberian informasi yang memadai bagi para profesional (aparatus penegak hukum) yang bekerja di bidang penanganan Anak Saksi dan Anak Korban (ECOSOC Resolution, 2005). Pendidikan, pelatihan dan pemberian informasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan dan meneruskan penggunaan metode serta pendekatan khusus untuk memberikan perlindungan yang efektif dan ramah terhadap anak saksi dan anak korban (ECOSOC Resolution, 2005).

Hal-hal yang harus diberikan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung mencakup (ECOSOC Resolution, 2005):

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1
Prinsip-prinsip, standar dan norma HAM</p> | <p>5
Dampak dan akibat, termasuk dampak secara fisik, psikologis dan trauma akibat kejahatan terhadap anak</p> | <p>9
Teknik wawancara dan penilaian yang meminimalisir trauma pada anak tetapi tetap memaksimalkan kualitas informasi yang disampaikan oleh anak</p> |
| <p>2
Prinsip dan kode etik profesi masing-masing APH</p> | <p>6
Pendekatan dan teknik khusus dalam pendampingan terhadap anak korban dan anak saksi di dalam sistem peradilan pidana</p> | <p>10
Keterampilan bernegosiasi dengan anak saksi dan anak korban secara sensitif (ramah), pengertian, konstruktif dan meyakinkan</p> |
| <p>3
Tanda -tanda yang mengindikasikan adanya kejahatan terhadap anak</p> | <p>7
Pelatihan yang lintas budaya, umur, bahasa, agama, sosial dan gender</p> | <p>11
Metode untuk melindungi, menyajikan alat bukti dan cara bertanya kepada anak saksi</p> |
| <p>4
Teknik dan crisis assessment skills, terutama untuk membuat rujukan yang membutuhkan kerahasiaan</p> | <p>8
Keterampilan berkomunikasi orang dewasa-anak yang tepat</p> | <p>12
Peran dan metode yang digunakan oleh para profesional yang bekerja di bidang penanganan anak saksi dan anak korban</p> |

Selain upaya di atas, pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan interdisipliner dan kerja sama di berbagai sektor supaya anak saksi dan anak korban dapat mengakses layanan seperti dukungan terhadap korban, advokasi, pendampingan ekonomi, konseling, pendidikan, kesehatan serta layanan bantuan hukum dan sosial (ECOSOC Resolution, 2005). Strategi pelaksanaan pendekatan ini bisa dilakukan melalui

penyusunan protokol pada setiap tahapan peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga penyedia layanan bagi anak saksi dan anak korban (ECOSOC Resolution, 2005). Serta didukung dengan kerja sama antar sektor lainnya seperti polisi, jaksa, dokter/tenaga kesehatan, pekerja sosial serta tenaga psikolog (ECOSOC Resolution, 2005).

B

Rencana Pembangunan Nasional

RPJMN 2020-2024

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat SPPA dan melindungi ABH telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Dari 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional), dua diantaranya berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas SPPA yakni Prioritas Nasional III dan Prioritas Nasional VII. Prioritas Nasional III berfokus pada peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, sedangkan Prioritas

Nasional VII ditujukan pada penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi layanan publik (Bappenas, 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan pada Prioritas Nasional III yang mendukung kualitas SPPA adalah: 1.1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; dan 4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Bappenas, 2020).

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Prioritas Nasional Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 yang Terkait dengan SPPA

Prioritas Nasional	Arah Kebijakan (Program Prioritas)	Proyek Prioritas Nasional	Keterkaitan dengan Hak-hak ABH dalam SPPA
Prioritas Nasional III Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing	Program Prioritas 1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	1.1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan 1.2) Integrasi sistem administrasi kependudukan 1.3) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	RPJMN 2020-2024 terkait dengan pemenuhan hak ABH untuk dapat mengakses layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Yang mana syarat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan adalah kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga dan sebagainya.
	Program Prioritas 2 Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	2.4) Peningkatan kesejahteraan sosial 2.5) Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Pemenuhan Hak ABH termasuk ke dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial termasuk pemenuhan hak anak dan penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan, termasuk korban penyalahgunaan napza. Selain itu, pelayanan ABH membutuhkan pendampingan dan layanan terpadu serta mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan, dan layanan terpadu.
	Program Prioritas 3 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	3.5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Hak ABH yang sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 ini adalah terkait pemenuhan layanan dasar kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ABH yang ditempatkan di LPAS/LPKA dilakukan di dalam atau di luar lembaga (Puskesmas/rumah sakit rujukan) (Kemenkumham, 2014). Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, sarana prasarana dan kompetensi tenaga kesehatan pada fasyankes maka akan mendorong pemenuhan hak ABH dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
	Program Prioritas 4 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	4.2) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Hak ABH yang sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 ini adalah terkait layanan pendidikan. ABH berhak mendapatkan layanan pendidikan formal maupun non formal (UU SPPA, Pasal 3 huruf (n), Kemenkumham, 2014). Hal tersebut sesuai dengan salah satu sasaran dari strategi 4.2 yakni penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), salah satunya ABH, agar bisa kembali bersekolah.

Prioritas Nasional	Arah Kebijakan (Program Prioritas)	Proyek Prioritas Nasional	Keterkaitan dengan Hak-hak ABH dalam SPPA
	<p>Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</p>	<p>5.1) Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya</p>	<p>Hak ABH yang sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 ini terkait dengan pemenuhan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi. Hal ini tertuang pada salah satu cakupan Strategi 5.1 yakni peningkatan akses layanan dasar dan rehabilitasi bagi seluruh anak terutama anak dalam kondisi khusus. Ini menjadi penting mengingat situasi terakhir menunjukkan masih ada sekitar 59,2 persen anak di dalam Lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kemenkumham, 2019) dan 16,4 persen anak belum memiliki akta kelahiran (Susenas, 2018).</p>
<p>Prioritas Nasional VII Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Program Prioritas 5 Penegakan Hukum Nasional</p>	<p>1) a. Penataan regulasi b. Pembaharuan substansi hukum, antara lain KUHP dan KUHP</p> <p>2) a. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>4) Peningkatan akses terhadap keadilan</p>	<p>Hak ABH yang sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 ini adalah hak atas bantuan hukum, diversi, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.</p> <p>1) Di sektor penataan regulasi, substansi perubahan KUHP yang terkait dengan SPPA, baru mencakup pembedaan anak dan diversi (RKUHP, 2019). Peluang penambahan ketentuan di RKUHP yang terkait dengan SPPA adalah pengaturan mengenai penggantian kerugian karena penyelesaian diversi sering bergantung pada kemampuan anak dan keluarganya (PUSKAPA, Bappenas dan UNICEF, 2020) dan mengakomodasi masalah ancaman pidana yang menghambat diversi (PUSKAPA, 2020). Lalu, di RKUHP bisa membangun penahanan dan pemantauan pemeriksaan yang lebih baik melalui hakim (PUSKAPA, Bappenas dan UNICEF, 2020)</p> <p>2) SPP di Indonesia masih bersifat punitif, ditunjukkan dengan jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas (overcrowding) sebanyak 103 persen (Kemenkumham, 2019). Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif diperlukan sebagai salah satu upaya mengatasi situasi tersebut. Pendekatan keadilan restoratif juga dilakukan di SPPA melalui mekanisme diversi.</p>

Prioritas Nasional	Arah Kebijakan (Program Prioritas)	Proyek Prioritas Nasional	Keterkaitan dengan Hak-hak ABH dalam SPPA
			4) Peningkatan akses terhadap keadilan salah satunya dilakukan dengan peningkatan pelayanan bantuan hukum berkualitas. Upaya tersebut mendorong pemenuhan hak ABH untuk mendapatkan bantuan hukum berkualitas dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya.

Sasaran pokok Pembangunan Polhukhankam yang terkait dengan peningkatan kualitas SPPA adalah Penegakan Hukum Nasional (Bappenas, 2020). Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Arah kebijakan penataan regulasi diwujudkan melalui pembaharuan substansi hukum antara lain perubahan KUHP dan KUHPA (Bappenas, 2020). Lalu, pada arah kebijakan sistem hukum pidana dan perdata diwujudkan melalui penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (Bappenas, 2020). Lebih lanjut, arah kebijakan peningkatan akses terhadap keadilan diwujudkan melalui peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas (Bappenas, 2020).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. RANHAM 2021-2025 menyoroti 4 kelompok sasaran yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat (Perpres RANHAM, Pasal 3 ayat (1)). Adapun rencana aksi pada kelompok sasaran Anak yang terkait dengan SPPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025 pada Kelompok Sasaran Anak

No	Tantangan Strategis	Sasaran Strategis	Aksi HAM
1	Belum optimalnya hak-hak dasar terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan.	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: g) Anak Berhadapan dengan Hukum Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak dari kelompok: d) Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); e) Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

No	Tantangan Strategis	Sasaran Strategis	Aksi HAM
2	Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk di ranah siber dan digital.	Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk ranah siber dan digital.	Penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak di ranah siber dan digital.
3	Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak	Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan terhadap Anak. 2. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang efektif menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.
4	Belum efektifnya penanganan anak korban TPPO.	Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.	Meningkatkan upaya perlindungan anak dari perdagangan manusia (human trafficking).
5	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	<p>Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 2. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS)

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun merupakan salah satu prioritas pembangunan pendidikan di RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Sasaran Wajar 12 tahun mencakup warga negara Indonesia usia 6-21 tahun (Bappenas, UNICEF, 2020).

Pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan dan yang memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak dalam pemberian layanan pendidikan dan pelatihan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat (Bappenas, UNICEF, 2020). Meski demikian, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah masih besarnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Diperkirakan ada 4,34 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah (Susenas, 2019).

Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia kemudian diwujudkan melalui Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS). Sasaran penerima manfaat Stranas ATS ini mencakup anak penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang bekerja/pekerja anak, anak jalanan dan terlantar, anak hasil pernikahan ibu remaja anak yang berada di wilayah 3T, dan kelompok ATS lainnya (Bappenas, UNICEF,

2020). Kelompok ATS tersebut menjadi penerima manfaat kebijakan dan program yang dikelola oleh sejumlah Kementerian/Lembaga di Stranas ATS ini (Bappenas, UNICEF, 2020).

Sebagaimana disebutkan di atas, ABH merupakan salah satu penerima manfaat Stranas ATS agar dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi ABH tersebut sejalan dengan hak-hak anak di LPAS dan LPKA yang dijamin dalam UU SPPA (UU SPPA, Pasal 3 huruf (n)). Keberadaan Stranas ATS untuk mendorong pemenuhan pendidikan bagi ABH menjadi sangat penting karena mayoritas ABH mengalami hambatan dalam pendidikan mereka dan kemudian banyak dari mereka yang tidak bersekolah (Bappenas, UNICEF, 2020). Data Kemenkumham menunjukkan masih ada sekitar 59,2 persen anak di dalam Lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kemenkumham, 2019). Merujuk pada Stranas ATS, berikut ini adalah rekomendasi strategi penanganan ATS yang berhadapan dengan hukum:

Tabel 3.4. Rekomendasi Strategi Penanganan ATS yang Berhadapan dengan Hukum

Strategi dan Program Saat ini	Penguatan dan Perluasan yang Diperlukan
<p>Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>UU SPPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Paradigma “keadilan restoratif” ● Kewajiban LPAS/LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan (UU SPPA, Pasal 84 dan Pasal 85) 	<p>Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemantauan dan evaluasi semua LPAS dan LPKA, memastikan seluruh ABH menerima layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. ● Memastikan ketersediaan sarana prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di setiap LPKA dan Lembaga di mana tahanan anak berada ● Memastikan ketersediaan setidaknya 1 LPKA di seluruh provinsi, agar ABH menerima perlindungan yang layak dan anak dapat terpenuhi haknya dengan layanan pendidikan yang memadai (Situasi saat ini: hanya terdapat 18 LPKA di 18 Provinsi, sehingga ABH di provinsi tertentu ditampung di Lapas umum dan mungkin tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya)

Strategi dan Program Saat ini	Penguatan dan Perluasan yang Diperlukan
<p>Pemda/Kanwil Kemenkumham</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Layanan pendidikan formal dan nonformal dalam LPKA dan LPAS (difasilitasi oleh PKBM, Sekolah induk formal, dll) termasuk sekolah formal kelas jauh ● Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Kemendikbud (No. M.HH-08.HM.05.02 Thn 2015/No.02/IV/NK/2015) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Balai Pemasarakatan, LPKA, LPAS, Rutan, dan LP ● Standar-standar Layanan Pemasarakatan antara lain: Standar Pendidikan kesetaraan, standar pendidikan layanan khusus, standar pembinaan berbasis budi pekerti, standar pendampingan, standar litmas, standar pembimbingan, dan beberapa standar yang masih dalam penyusunan (standar konseling dan standar psikososial); 	<p>Pemda/Kanwil Kemenkumham</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Setiap LPAS dan LPKA inisiatif berkoordinasi dan bekerjasama mengupayakan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran (baik pendidikan formal maupun non-formal) antara LPKA dan LPAS dengan lembaga pendidikan (PKBM, yayasan/LSM, sekolah induk formal seperti SMP/MTs atau SMA/MA, sekolah tinggi, universitas, atau pondok pesantren) ● Memfasilitasi dan meminimalisasi hambatan keterlibatan PKBM, Yayasan, maupun LSM dalam menyelenggarakan pendidikan dalam LPKA dan LPAS ● Memastikan keselarasan program pelatihan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia ● Meningkatkan layanan pendampingan dan reintegrasi sosial, khususnya yang menjembatani ABH untuk bukan hanya kembali mengikuti norma sosial masyarakat serta memperbaiki kelakuan dan etika, tetapi untuk dapat kembali ke layanan pendidikan/pelatihan ● Layanan pendampingan dan reintegrasi sosial, khususnya yang menjembatani ABH untuk bukan hanya kembali mengikuti norma sosial masyarakat serta memperbaiki kelakuan dan etika, tetap tidak untuk dapat kembali ke layanan pendidikan/pelatihan
<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bantuan pendidikan untuk peserta didik di LPKA 	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Memantau efektivitas penyaluran bantuan ke setiap LPKA dan identifikasi peserta didik dalam LPKA yang belum terjangkau.</p>
<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p>	<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p> <p>Mendukung penguatan koordinasi antara LPKA dengan dinas pendidikan daerah atau satuan pendidikan dan memantau agar ABH menerima perlindungan yang layak dan dapat terpenuhi haknya dengan layanan pendidikan yang memadai.</p>

C

Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Mahkamah Agung memiliki empat Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2020-2024. Empat Sasaran Strategis tersebut meliputi: 1) terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 2) peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 3) meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan 4) meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (Renstra MA, 2020: 81). Dari 4 sasaran strategis yang disebutkan, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan yang relevan dengan peningkatan kualitas SPPA yakni (Renstra MA, 2020: 81):

- 1** Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- 2** Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
- 3** Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan

Salah satu capaian dari arah kebijakan penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum adalah mempermudah adanya kepastian hukum bagi setiap anak untuk mempunyai akte kelahiran. Hal ini menjadi sangat penting karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak membutuhkan kepastian hukum mengenai status si Anak (Renstra MA, 2020: 87). Ketiadaan dokumen kependudukan bagi Anak tentu akan berdampak pada sulitnya anak untuk mendapatkan akses layanan dasar bagi dirinya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagai contoh, bagi ABH, kepemilikan dokumen kependudukan dapat mempermudah mereka mendapatkan akses layanan kesehatan di luar Rutan atau LPKA jika penanganan di dalam Rutan atau LPKA tidak memungkinkan.

Selanjutnya, arah kebijakan peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif adalah dengan menggunakan mekanisme diversi (Renstra MA, 2020: 89). Pendekatan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk perkara anak. Namun saat ini, penggunaan pendekatan ini didominasi oleh perkara tindak pidana anak dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab anak (Renstra MA, 2020: 88). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan kepada para terpidana (Renstra MA, 2020: 89).

Upaya peningkatan kualitas SPPA yang dilakukan Mahkamah Agung salah satunya dengan pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan melalui Diklat SPPA. Hal ini dikarenakan belum meratanya pemahaman hakim dan aparat peradilan mengenai penanganan perkara anak, baik dari segi proses penyelesaian perkara maupun peraturan hukum acaranya yang berbeda dengan orang dewasa (Renstra MA, 2020: 99).

Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024

Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan beberapa sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kejaksaan 2020-2024 termasuk meningkatnya profesionalitas, akuntabilitas, integritas aparatur Kejaksaan dan meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana. Kejaksaan berupaya mencapai sasaran ini melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum. Masing-masing program memiliki Sasaran Program yang terkait dengan pelaksanaan SPPA antara lain: 1) Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI; 2) Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi; dan 3) Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum.

Selain itu, sebagai upaya memperkuat kerangka regulasi, Kejaksaan juga memiliki rencana strategis yang berpotongan dengan penguatan SPPA, antara lain: 1) Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Promosi dan Mutasi berbasis Sertifikasi dan Kompetensi; 2) Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif yang mengacu kepada arahan RPJMN mengenai Restorative Justice; 3) Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan; 4) Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan RI. Tahun 2020-2024; serta 5) Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kejaksaan RI.

Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024

Peningkatan kualitas SPPA pada Renstra Polri Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Sasaran Strategis 3 mengenai penegakan hukum secara berkeadilan dengan arah kebijakan Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak (Renstra Polri, 2020: 34). Adapun untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; dan b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak (Renstra Polri, 2020: 35).

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2020-2024

Pada periode 2020-2024, sasaran strategis KPPPA yang merujuk langsung pada upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tergambar dalam 2 sasaran strategis (SS), yaitu:

- 1 Menurunnya segala bentuk kekerasan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO (SS 4)
- 2 Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (SS 5).

Pada sasaran strategis 4 (SS4) indikator kinerja yang mendukung yaitu prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 tahun terakhir. Terakhir, di sasaran strategis 5 (SS5), indikator kinerja pendukungnya adalah: 1) prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya; 2) persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan 3) persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja. Selain sasaran strategis dan indikator kinerja, KPPPA juga menyusun arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut. Arah kebijakan yang relevan dengan pemenuhan hak anak di SPPA adalah peningkatan perlindungan khusus anak (Arah Kebijakan 5).

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Merujuk pada RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi (Renstra Kemenkes, 2020). Salah satu target yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif adalah anak (UU Perlindungan Anak, Pasal 44, KHA, Pasal 24). Dalam SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan (UU SPPA, Pasal 3 huruf (o)). Kementerian Kesehatan menetapkan beberapa sasaran strategis (SS) yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam SPPA, antara lain:

- 1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan (SS 2)
- 2 Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar (SS 5)
- 3 Terjaminnya pembiayaan kesehatan (SS 6).

Untuk mendorong pemenuhan layanan dasar kesehatan dasar untuk anak, SS di atas dilaksanakan melalui berbagai strategi. Pada SS2, strategi dilakukan melalui peningkatan mutu fasyankes dasar dan rujukan, penyempurnaan pelayanan kesehatan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine hingga pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan kesehatan (Renstra Kemenkes, 2020). Selanjutnya di SS5, strateginya berupa pemenuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis di puskesmas dan rumah sakit, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga kader kesehatan (Renstra Kemenkes, 2020). Sedangkan pada SS6 dilakukan melalui strategi peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD dan swasta (Renstra Kemenkes, 2020).

Rencana Aksi Kegiatan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 2020-2024 - Kementerian Kesehatan

Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2MKJN) Rencana Aksi Kegiatan Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Renaksi MKJN) 2020-2024. Renaksi MKJN bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan dan penanggulangan masalah penggunaan Napza pada anak, remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta penyalahguna Napza (Kemenkes, 2020).

Penanganan masalah gangguan jiwa dan penyalahgunaan napza terkait dengan SPPA adalah karena hingga saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih menjadi perkara yang mendominasi perkara anak (ICJR, 2014; PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Penyalahgunaan narkotika perlu ditangani dengan penerapan program rehabilitasi penyalahguna narkotika (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020). Penerapan program rehabilitasi penyalahguna napza ini sejalan dengan salah satu indikator rencana aksi MKJN (Kemenkes, 2020). Indikator yang dimaksud adalah penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis sebanyak 11.500 orang di akhir tahun 2024 (Kemenkes, 2020). Selain itu, jika merujuk pada tujuan dan sasaran rencana aksi MKJN di atas, anak merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan layanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan Napza. Dengan demikian penerapan Renaksi MKJN berkaitan erat dengan penguatan SPPA.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Salah satu hak atas layanan dasar anak yang wajib dipenuhi negara adalah akses terhadap pendidikan (KHA, Pasal 28, UU Perlindungan Anak, Pasal 9). Hal itu kemudian dituangkan ke dalam Agenda Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan pemerataan pendidikan yang berkualitas (Renstra Kemendikbud, 2020: 51). Dalam rangka mencapai ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sejumlah sasaran strategis (SS) disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Adapun SS yang mendukung pemenuhan akses pendidikan bagi anak adalah sebagai berikut:

- 1** Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang (SS1)
- 2** Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang (SS2)
- 3** Menguatnya karakter peserta didik (SS3)

Untuk mencapai SS tersebut, Kemendikbud kemudian menyusun berbagai arah kebijakan dan strategi dalam periode 2020-2024. Pertama, ialah optimalisasi angka partisipasi pendidikan yang dicapai melalui program wajib belajar 9 tahun tuntas dan 12 tahun meningkat (Renstra Kemendikbud, 2020). Kedua, melalui peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, yang dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, hingga dukungan TI untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan (Renstra Kemendikbud, 2020). Ketiga, melalui peningkatan relevansi pendidikan yang dicapai dengan perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja, serta meningkatnya kesiapan siswa memasuki dunia kerja (Renstra Kemendikbud, 2020).

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan SPPA, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyusun sasaran strategis dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mendukung hal tersebut. Sasaran strategis (SS), sasaran program (SP) serta sasaran kegiatan (SK) Kemenkumham yang mendukung pelaksanaan SPPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Renstra Kemenkumham yang Mendukung Pelaksanaan SPPA

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM (SS2)	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM (SP4)	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM (SK6)
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS3)	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas (SP2B1)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi (SK7) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang kerjasama masyarakat (SK9) Meningkatnya kualitas layanan masyarakat berbasis TI (SK10) Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah (SK14)
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS4)	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan, dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien masyarakat (SP2B2)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi (SK3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pembimbingan masyarakat (SK4) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk keadilan restoratif (SK5 output PN) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengentasan anak (SK6) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di daerah (SK13) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (SK19) Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar (SK20)

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien (SS8)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas pelayanan berbasis TI (SP1A1)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (SK13b)

Dari seluruh sasaran strategis, program maupun kegiatan Kemenkumham di atas memiliki keterkaitan dengan SPPA dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, kepemilikan dokumen kependudukan, rehabilitasi, peningkatan kualitas litmas, bantuan hukum serta diversifikasi bagi ABH. Sebagai contoh, SS2 dengan SK berupa pemenuhan aksi HAM di RANHAM, khususnya pada klaster sasaran anak, mengatur aksi HAM yang menjamin pemenuhan hak ABH di bidang pendidikan, kesehatan, kepemilikan dokumen kependudukan dan bantuan hukum (Perpres RANHAM, 2021). Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas serta pemenuhan hak ABH di bidang kesehatan, rehabilitasi, pendidikan serta pelatihan dari luar lembaga yang bekerja sama dengan LPKA tertuang dalam SS3 dan SS4 (Renstra Kemenkumham, 2020). Terakhir, pemenuhan kebutuhan UPT bangunan LPKA dan lembaga rehabilitasi untuk anak juga menjadi salah satu kebutuhan yang penting, karena saat ini baru terbentuk 18 LPKA di 18 Provinsi (Bappenas, UNICEF, 2020). Kondisi ini membuat ABH di provinsi tertentu ditampung di Lapas umum dan memungkinkan mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan (Bappenas, UNICEF, 2020). Oleh karena situasi tersebut, SS8 melalui indikator kegiatan pada SK13B memfokuskan pada pembangunan UPT LPKA, rehabilitasi serta renovasi LPKA (Renstra Kemenkumham, 2020).

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu target sasaran yang berhak mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial (Permensos No. 26 Tahun 2018). Pelaksanaan rehabilitasi sosial menjadi salah satu sasaran strategis dan arah kebijakan yang disusun Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Renstra Kemensos periode 2020-2024. Sasaran strategis (SS) yang relevan dengan pelayanan rehabilitasi sosial adalah meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan (SS1). Berangkat dari SS1 tersebut, arah kebijakan yang terkait adalah meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui strategi peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan (Renstra Kemensos, 2020).

Arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan melalui: a) pengembangan sistem rehabilitasi sosial nasional; b) penetapan Peraturan Menteri Sosial yang merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan rehabilitasi sosial; c) pelaksanaan pendampingan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial; d) percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar; e) penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar oleh Pemprov dan Pemda; e) panti sosial atau layanan dalam institusi sebagai alternatif terakhir; f) bimbingan/pendampingan rehabilitasi sosial; dan g) mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial (Renstra Kemensos, 2020).

D

Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga dengan Pelaksanaan SPPA

Berdasarkan Renstra K/L di atas, Tabel 3.6. berikut menjelaskan mengenai keterkaitan Renstra K/L tersebut dengan pemenuhan hak-hak ABH pada pelaksanaan SPPA. Di tahap pra persidangan, hak-hak ABH yang wajib dipenuhi mencakup hak atas bantuan hukum, layanan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi medis/psikososial, diversifikasi, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Pemenuhan hak-hak ABH di tahap pra-persidangan tersebut memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis serta arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L sebagai berikut, yakni: Renstra Kemenkumham, Renstra Mahkamah Agung, Renstra Kemenkes, Renstra Kemendikbud, Renstra KPPPA, Renstra Polri, Renstra Kemensos serta Pedoman Kejaksaan Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan terhadap Perempuan dan Anak dalam perkara pidana.

Lebih lanjut, pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, ABH tetap berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, pendidikan serta layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikososial/medis. Selain itu, sebelum

proses persidangan dimulai, Majelis Hakim wajib mengupayakan diversifikasi untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana. Pemenuhan hak-hak ABH tersebut tersebar dalam dokumen Renstra Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kemenkes, KPPPA, Kemendikbud, Kemensos serta Pedoman Kejaksaan Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan terhadap Perempuan dan Anak dalam perkara pidana.

Terakhir, di tahap pelaksanaan putusan pengadilan yakni ketika anak menjalankan masa pidana di dalam LPKA atau menjalankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial di LPKS, mereka tetap berhak mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan hingga melakukan kegiatan yang bersifat rekreasional. Pemenuhan hak-hak tersebut didukung oleh beberapa Renstra K/L yaitu Renstra Kemenkumham, Renstra Kemenkes, Renstra Kemendikbud, Renstra Kemensos, Renstra KPPPA, dan Pedoman Kejaksaan Agung No.1/2021 tentang Akses Keadilan terhadap Perempuan dan Anak dalam perkara pidana.


Tabel 3.6. Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga dengan SPPA

Tahapan SPPA	Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum	Keterkaitan Renstra K/L dengan SPPA
Pra-Persidangan	Hak atas bantuan hukum, layanan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi medis/psikososial, diversifikasi, bebas dari penyalahgunaan.	<p>Renstra Kemenkumham</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi hak atas pendidikan dan kesehatan Mendorong kepemilikan hak atas dokumen kependudukan Memenuhi hak atas rehabilitasi medis dan sosial Peningkatan kualitas litmas Pemberian bantuan hukum Peningkatan kualitas diversifikasi bagi ABH <p>Renstra Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong kepemilikan hak atas dokumen kependudukan Mendorong penggunaan mekanisme diversifikasi dalam SPPA Peningkatan kualitas SPPA melalui Diklat SPPA bagi hakim <p>Renstra Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi hak layanan dasar kesehatan ABH Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan fasyankes di LPKA, LPAS, dan LPKS dan layanan kesehatan yang menjadi rujukan ABH Meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan daerah dan swasta bagi ABH Mendukung pelaksanaan dan menyediakan fasilitas rehabilitasi medis bagi ABH penyalahgunaan narkoba <p>Renstra Kemendikbud</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi hak atas layanan dasar pendidikan bagi ABH Mendorong pelaksanaan pendidikan vokasi bagi ABH Pemerataan kualitas layanan pendidikan bagi ABH <p>Renstra KPPPA</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan khusus anak, salah satunya ABH dari berbagai kekerasan dan penyalahgunaan selama menjalani proses peradilan <p>Renstra Kemensos</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial Meningkatkan kualitas pekerja sosial/tenaga kerja sosial dalam memberikan pendampingan bagi anak Saksi/Korban Bersama Pemda melakukan penguatan dan penyempurnaan mekanisme rehabilitasi sosial bagi Anak Saksi/Korban <p>Renstra Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun ruang pelayanan khusus anak Meningkatkan kualitas SPPA melalui Diklat SPPA bagi penyidik

Tahapan SPPA	Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum	Keterkaitan Renstra K/L dengan SPPA
		<p>Renstra Kejaksaan dan Pedoman Kejaksaan Agung No 1/2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif Peningkatan kualitas SPPA melalui peningkatan kompetensi jaksa Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum sehingga tidak ada penahanan ABH yang overstay Menyusun pedoman akses keadilan terhadap penanganan perkara pidana ABH
<p>Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</p>	<p>Hak atas bantuan hukum, layanan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi psikososial/medis, diversifikasi.</p>	<p>Renstra Kemenkumham</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan Pemenuhan hak atas rehabilitasi medis dan sosial Peningkatan kualitas litmas Pemberian bantuan hukum Peningkatan kualitas diversifikasi bagi ABH <p>Renstra Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penggunaan mekanisme diversifikasi dalam SPPA Peningkatan kualitas SPPA melalui Diklat SPPA bagi hakim <p>Renstra Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak layanan dasar kesehatan ABH Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan fasyankes di LPKA, LPAS, dan LPKS dan layanan kesehatan yang menjadi rujukan ABH Meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan daerah dan swasta bagi ABH Mendukung pelaksanaan dan menyediakan fasilitas rehabilitasi medis bagi ABH penyalahguna narkoba <p>Renstra Kemendikbud</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak atas layanan dasar pendidikan bagi ABH Mendorong pelaksanaan pendidikan vokasi bagi ABH Pemerataan kualitas layanan pendidikan bagi ABH <p>Renstra KPPPA</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan khusus anak, salah satunya ABH dari berbagai kekerasan dan penyiksaan selama menjalani proses peradilan <p>Renstra Kemensos</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial Meningkatkan kualitas pekerja sosial/tenaga kerja sosial dalam memberikan pendampingan bagi anak Saksi/Korban Bersama Pemda melakukan penguatan dan penyempurnaan mekanisme rehabilitasi sosial bagi Anak Saksi/Korban

Tahapan SPPA	Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum	Keterkaitan Renstra K/L dengan SPPA
		<p>Renstra Kejaksaan dan Pedoman Kejaksaan Agung No 1/2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SPPA melalui peningkatan kompetensi jaksa Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum sehingga tidak ada penahanan ABH yang overstay Menyusun pedoman akses keadilan terhadap penanganan perkara pidana ABH
Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Layanan pendidikan, kesehatan, melakukan kegiatan rekreasional, rehabilitasi dan reintegrasi sosial	<p>Renstra Kemenkumham</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan Mendorong kepemilikan hak atas dokumen kependudukan Pemenuhan hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial Pemenuhan hak anak melakukan kegiatan rekreasional <p>Renstra Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak layanan dasar kesehatan ABH Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan fasyankes di LPKA, LPAS, dan LPKS dan layanan kesehatan yang menjadi rujukan ABH Meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan daerah dan swasta bagi ABH Mendukung pelaksanaan dan menyediakan fasilitas rehabilitasi medis bagi ABH penyalahguna napza <p>Renstra Kemendikbud</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak atas layanan dasar pendidikan bagi ABH Mendorong pelaksanaan pendidikan vokasi bagi ABH di LPKA Pemerataan kualitas layanan pendidikan bagi ABH di LPKA <p>Renstra KPPPA</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan khusus anak, salah satunya ABH dari berbagai kekerasan dan penyiksaan selama menjalani proses peradilan <p>Renstra Kemensos</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi anak saksi/korban Meningkatkan kualitas pekerja sosial/tenaga kerja sosial dalam memberikan pendampingan bagi anak Saksi/Korban Bersama Pemda melakukan penguatan dan penyempurnaan mekanisme rehabilitasi sosial bagi Anak Saksi/Korban <p>Renstra Kejaksaan dan Pedoman Kejaksaan Agung No 1/2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SPPA melalui peningkatan kompetensi jaksa Secepatnya melakukan eksekusi putusan setelah putusan inkrahch sehingga tidak ada ABH yang overstay di LPAS/LPKA Menyusun pedoman akses keadilan terhadap penanganan perkara pidana ABH

Peta Jalan Penguatan
Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia 2023-2027



Bab 4


Strategi Kebijakan



Bagian ini akan menguraikan lebih lanjut tentang langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan SPPA di Indonesia. Strategi kebijakan disusun berdasarkan arah kebijakan nasional serta kementerian dan lembaga. Selain itu, strategi kebijakan juga disusun berdasarkan diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis daerah/ instansi dari empat kota, serta organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun SPPA yang mampu mengalihkan anak dari peradilan pidana, penahanan dan pemenjaraan, melindungi anak ketika terlibat dengan hukum, dan memulihkan ABH dari dampak tindak pidana. Peta Jalan penguatan SPPA bertujuan untuk menyediakan langkah strategis untuk menguraikan kendala (lihat Bab 2 mengenai Situasi ABH dan Penerapan SPPA di Indonesia) yang menghambat tercapainya komitmen tersebut sebagaimana terlihat di dalam bagan berikut.

Bagan 4.1. Tantangan dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia



Sumber: Olahan PUSKAPA


Upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan SPPA harus mempertimbangkan berbagai lapisan kerentanan yang tiap anak alami ketika mereka berkontak dengan hukum (Bagan 4.2.). Pada lapisan pertama, kerentanan terjadi karena ABH mengalami kemiskinan, keterpencilan, atau kesulitan dalam menavigasi kompleksitas sistem peradilan. Latar belakang sosial ekonomi kemungkinan mempengaruhi ABH dalam mengakses layanan pendampingan, termasuk advokat.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga dapat berdampak pada kemampuan anak dan keluarga melakukan penggantian kerugian sebagai bentuk kesepakatan diversi. Ketimpangan akses lainnya juga muncul dalam memilih opsi penahanan maupun penempatan dalam lembaga yang dekat dengan keluarga. Karena itu, ketimpangan karena keterbatasan akses ini harus menjadi pertimbangan dalam upaya menguraikan kendala penerapan SPPA.

Pada lapisan kedua, kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan yang beragam berdampak pada ketimpangan karena sistem yang tidak optimal. Kapasitas penyelenggara SPPA dalam melaksanakan peran perlindungan bagi ABH terkait dengan layanan dan pemulihan yang ABH terima selama dan setelah menjalani peradilan pidana. Penyelenggaraan layanan yang berkualitas, aksesibel, dan akuntabel tersebut termasuk upaya pembentukan regulasi dan kebijakan serta anggaran yang inklusif.

Lapisan ketiga menggarisbawahi kerentanan yang ABH alami karena identitasnya. Diskriminasi berbasis usia, gender, disabilitas, agama, dan etnisitas dapat hadir dalam proses peradilan pidana. Sistem perlu mempertimbangkan kesulitan yang dialami oleh anak dengan identitas tertentu dalam mengakses perlindungan, layanan dasar, dan layanan pemulihan selama dan setelah masa peradilan berlangsung.

Bagan 4.2. Lapisan Kerentanan



Sumber: Olahan PUSKAPA


Berangkat dari peta permasalahan di atas, Peta Jalan ini mengidentifikasi langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1 Memperkuat mekanisme diversi dan alternatif dari penahanan dan pemenjaraan
- 2 Memperkuat keterhubungan layanan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penguatan sistem data dan informasi
- 3 Meningkatkan ketersediaan layanan dan memperkuat penerapan rehabilitasi dan reintegrasi untuk pemulihan ABH yang optimal

Melalui langkah strategis tersebut, SPPA diharapkan dapat berjalan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tercegah masuk ke dalam sistem peradilan, termasuk dari penahanan dan pemenjaraan. Selain melindungi anak pada proses peradilan, SPPA

juga diharapkan melindungi dan memberikan kesempatan pemulihan melalui pemenuhan layanan dasar, pendampingan, dan rehabilitasi.

Bagan 4.3. Strategi Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia



Sumber: Olahan PUSKAPA

A

Sasaran Strategis 1: Memperkuat penerapan diversi dan alternatif dari penahanan dan pemenjaraan

Beberapa penelitian membuktikan penahanan dan pemenjaraan berdampak negatif bagi kesehatan anak dalam jangka panjang (Schnittker & John, 2007; Barnert et al., 2017). Dampak negatif tersebut dapat terjadi pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan/kesentosaan psikososial. Hal tersebut diperburuk dengan layanan kesehatan yang minim dalam fasilitas, sehingga menimbulkan beberapa masalah kesehatan (Barnet, Perry, & Morris 2016). Tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, layanan kesehatan yang minim (terutama layanan kesehatan mental) diketahui berkorelasi positif terhadap kemungkinan pelanggaran kembali di masa depan (Wallace & Wang, 2020). Padahal, studi yang ada menunjukkan tingginya masalah kesehatan yang dapat dijumpai di fasilitas penahanan maupun pemenjaraan (Sedlak & Carol, 2010; Barnet, Perry, & Morris, 2016). Bukti yang ada menunjukkan bahwa upaya untuk merehabilitasi anak dari dampak tindak pidana dan mencegah dampak berkelanjutan perlu dimulai dari upaya mengalihkan mereka dari proses pidana, penahanan, dan pemenjaraan.

Pemetaan situasi SPPA di Indonesia menunjukkan kebijakan yang tersedia belum dapat mendukung upaya pengalihan tersebut. Secara umum, permasalahan mengenai pengalihan anak dari proses pidana, penahanan, dan pemenjaraan terdiri dari: 1) Regulasi dan pedoman yang ada tidak cukup memandu penerapan alternatif penahanan dan pemenjaraan maupun diversi; 2) Sarana dan sumber daya penerapan alternatif penahanan dan pemenjaraan serta kesepakatan diversi tidak memadai; dan 3) Kualitas penyelenggaraan alternatif penahanan dan pemenjaraan serta diversi tidak terstandar, terpantau, atau terevaluasi.

Sebagai upaya mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut, kementerian dan lembaga di Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk melangkah maju. Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi fokus dalam rencana strategis Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pada tahun 2020-2024.

Selain itu, dalam rencana strategis 2020 hingga 2024, MA, Kejaksaan, dan Kepolisian telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaksana dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM juga memprioritaskan penyelenggaraan pemasyarakatan

yang berkualitas bagi anak. Untuk memperkuat upaya yang telah Pemerintah Indonesia lakukan dan merencanakan, Peta Jalan Penguatan SPPA mengarahkan penguatan penerapan diversifikasi dan alternatif dari penahanan dan pemenjaraan dengan fokus sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan dan pedoman untuk penerapan diversifikasi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan

- a. Penguatan regulasi untuk pelaksanaan kesepakatan diversifikasi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan
 - i. Penguatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - ii. Penguatan peraturan pelaksana UU SPPA mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan.
 - iii. Penguatan peraturan pemerintah tentang diversifikasi.
 - iv. Peraturan di tingkat nasional mengenai sistem informasi manajemen perkara terkait ABH.
 - v. Peraturan di tingkat nasional basis data terpadu untuk penanganan ABH.
- b. Penguatan pedoman untuk pelaksanaan kesepakatan diversifikasi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan.
 - i. Permenkumham tentang Pidana dan Tindakan
 - ii. Permenkumham tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pidana dan tindakan
 - iii. Permenkumham tentang pedoman pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ABH.

2. Meningkatkan ketersediaan program dan layanan untuk penerapan kesepakatan diversifikasi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan

- a. Peningkatan ketersediaan layanan alternatif untuk pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, tindakan, dan pidana selain penjara.
 - i. Program pelatihan kerja bagi Anak dengan melibatkan lembaga swasta, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
 - ii. Program pelayanan masyarakat dengan melibatkan lembaga pelayanan publik termasuk lembaga swasta. pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan.

- b. Peningkatan ketersediaan fasilitas bagi anak yang menjalani proses peradilan
 - i. LPAS di setiap provinsi.
 - ii. LPKA dengan konsep Juvenile School untuk memperkuat upaya pemulihan Anak.

3. Meningkatkan kualitas program dan layanan untuk penerapan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan

- a. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengalihkan anak dari proses peradilan pidana, penahanan, dan pidana penjara.
 - i. Penguatan pedoman pelatihan terpadu SPPA mutakhir berbasis TI.
 - ii. Pengembangan modul/bahan ajar mutakhir untuk pendidikan dan pelatihan terpadu dasar dan lanjutan bagi penegak hukum dengan menggunakan pendekatan TI.
 - iii. Pelatihan bagi pelatih untuk pelatihan terpadu SPPA.
 - iv. Pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA di tingkat kabupaten/kota, dengan beban kasus ABH tertinggi.
- b. Pengembangan standar pelayanan untuk penyelenggaraan kesepakatan diversi, pidana, dan tindakan.
 - i. Standar untuk penyelenggaraan pelatihan kerja untuk Anak.
 - ii. Standar untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat untuk Anak.
- c. Penguatan instrumen dan mekanisme asesmen dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversi, pidana, dan tindakan.
 - i. Keputusan Dirjen Kemenkumham tentang instrumen penilaian ABH

4. Memperkuat basis data, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk penerapan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan

- a. Penguatan sistem manajemen perkara untuk penanganan ABH.
 - i. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk ABH
 - ii. Mekanisme perlindungan data dan bagi pakai data lintas sektor yang terlibat dalam penanganan ABH.
 - iii. Terhubungnya sistem informasi manajemen perkara (SPPT-TI) dengan sistem manajemen kasus pendampingan dan rehabilitasi

- b. Penguatan basis data penegakan hukum untuk ABH.
 - i. Basis data terpadu penegakan hukum yang aksesibel untuk penanganan ABH.
 - ii. Mekanisme pengumpulan data sektoral bagi kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terlibat dalam penanganan ABH.

- c. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - i. Penguatan mekanisme dan instrumen pemantauan rutin pelaksanaan diversif, pidana, dan tindakan di tingkat daerah dan nasional
 - ii. Penguatan mekanisme dan instrumen evaluasi dampak pelaksanaan diversif, pidana, dan tindakan di tingkat daerah dan nasional

- d. Penguatan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan.
 - i. Penguatan pedoman rujukan penanganan ABH di tingkat nasional dan kabupaten/kota.
 - ii. Forum koordinasi tingkat nasional dan kabupaten/kota antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan pendampingan dan rehabilitasi.

B

Sasaran Strategis 2: Memperkuat pendampingan bagi ABH melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penguatan basis data dan sistem informasi

Penanganan ABH juga membutuhkan upaya untuk memastikan kerentanan ABH terpetakan dan tertangani. Karena itu, SPPA perlu membantu ABH dengan memberikan pendampingan untuk mendukung Anak menghadapi tantangan dalam dan setelah proses peradilan pidana. Sayangnya, data menunjukkan pendampingan masih belum tersedia bagi semua anak (lihat Bab 2 mengenai Situasi ABH dan Penerapan SPPA di Indonesia). Kapasitas dan ketersediaan pendamping tidak tersedia secara merata. Secara umum, permasalahan terkait pendampingan ABH meliputi: 1) Regulasi yang membatasi pendampingan bagi ABH; 2) Layanan pendampingan segera dan berkualitas tidak tersedia bagi setiap anak; 3) Koordinasi yang tidak memadai untuk memberikan dan menyelenggarakan pendampingan.

Saat ini, Indonesia telah melangkah menuju perlindungan anak yang holistik dan responsif melalui upaya KPPPA untuk meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Arah kebijakan KPPPA tersebut menargetkan peningkatan cakupan Anak Korban yang mendapat layanan komprehensif. Arah kebijakan tersebut saling meliputi dengan upaya SPPA melindungi ABH. Tidak hanya sektor perlindungan anak, perlindungan ABH membutuhkan kerja sama sektor penegakan hukum, sosial, dan kesehatan. Rencana Kementerian Sosial untuk memperkuat layanan rehabilitasi sosial turut mendukung pendampingan dan perlindungan ABH.

Karena itu, Peta Jalan Penguatan SPPA berupaya memperkuat pendampingan bagi ABH melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penguatan basis data dan sistem informasi dengan fokus sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan dan pedoman untuk penyelenggaraan pendampingan hukum dan sosial, koordinasi lintas sektor, dan penguatan basis data dan sistem informasi pendampingan.

- a. Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan pendampingan hukum dan sosial.
 - i. Penguatan regulasi untuk pendampingan pasca peradilan oleh pendamping sosial dan pembimbing kemasyarakatan.
 - ii. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan pendampingan sosial pada tingkat nasional dan kabupaten/kota.
 - iii. Penguatan materi muatan standar layanan pendampingan hukum bagi ABH dalam standar layanan bantuan hukum.
- b. Penguatan regulasi dan pedoman untuk koordinasi antara sektor penegakan hukum dan pendampingan.
 - i. Penguatan regulasi untuk koordinasi lintas sektor dan rujukan untuk penyelenggaraan pendampingan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
 - ii. Pengembangan pedoman mekanisme koordinasi dan rujukan antar layanan untuk penyelenggaraan pendampingan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
- c. Penguatan regulasi dan pedoman untuk penguatan basis data dan sistem informasi untuk pendampingan ABH.
 - i. Pengembangan regulasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk dasar hukum pengembangan basis data terpadu penanganan ABH.
 - ii. Pengembangan regulasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk dasar hukum pengembangan sistem informasi manajemen kasus pendampingan ABH.

2. Meningkatkan ketersediaan program dan layanan untuk penyelenggaraan pendampingan hukum dan sosial

- a. Peningkatan ketersediaan pekerja sosial, TKS, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan advokat untuk menangani ABH di tingkat kabupaten/kota.
 - i. Peningkatan ketersediaan pekerja sosial di lembaga sosial dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota.
 - ii. Peningkatan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial terlatih untuk menangani ABH dengan supervisi pekerja sosial.
 - iii. Peningkatan ketersediaan balai pemasyarakatan dan/atau pos bapas hingga tiap kabupaten/kota. Pengembangan pemetaan beban kerja proporsional PK dalam penanganan ABH.
- b. Pengembangan program pendampingan sosial ABH di tingkat kelurahan/desa dengan dukungan kelompok masyarakat.
 - i. Penyelenggaraan penguatan pedoman pendampingan sosial ABH di tingkat kelurahan/desa dengan sumber daya masyarakat termasuk kelompok masyarakat dan PATBM.
- c. Peningkatan ketersediaan organisasi bantuan hukum yang dapat melayani ABH di tingkat kabupaten/kota.
 - i. Penyediaan organisasi bantuan hukum yang dapat melayani semua ABH di tingkat kabupaten/kota

3. Meningkatkan kualitas program dan layanan untuk penyelenggaraan pendampingan hukum dan sosial.

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping ABH untuk asesmen, rujukan, dan penanganan ABH.
 - i. Pengembangan modul/bahan ajar untuk pendidikan dan pelatihan terpadu dasar dan lanjutan untuk pendampingan ABH dengan menggunakan pendekatan TI
 - ii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu melibatkan pendamping ABH berbasis wilayah.
- b. Penguatan standar pelayanan untuk penyelenggaraan pendampingan bagi ABH.
 - i. Pengembangan standar minimal layanan bantuan hukum untuk ABH.
 - ii. Penguatan standar pendamping ABH untuk pembimbing kemasyarakatan

- c. Penguatan instrumen dan mekanisme asesmen dan evaluasi pelaksanaan pendampingan bagi ABH
 - i. Standar operasional pelaksanaan layanan pendampingan hukum bagi ABH
 - ii. Penguatan instrumen asesmen dan evaluasi layanan bagi penyelenggaraan pendampingan bagi ABH oleh TKS, peksos, dan PK

4. Memperkuat basis data, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk penyelenggaraan pendampingan hukum dan sosial.

- a. Pengembangan sistem informasi manajemen kasus dan rujukan terpadu untuk penanganan ABH oleh sektor sosial, masyarakat, perlindungan anak, dan penegakan hukum.
 - i. Pengembangan sistem informasi manajemen kasus terpadu di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk pendampingan ABH.
 - ii. Pengembangan pedoman untuk mekanisme bagi pakai dan perlindungan data lintas sektor yang terlibat dalam pendampingan ABH.
- b. Penguatan basis data penyelenggara layanan pendampingan di tingkat nasional dan kabupaten/kota.
 - i. Pengembangan mekanisme pengumpulan dan perlindungan data ABH bagi kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terlibat dalam pendampingan ABH.
 - ii. Pengembangan basis data terpadu di tingkat nasional dan kabupaten/kota terkait pendampingan ABH.
- c. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan hukum dan sosial bagi ABH.
 - i. Penguatan mekanisme dan instrumen pemantauan rutin pelaksanaan pendampingan ABH di tingkat daerah dan nasional
 - ii. Penguatan mekanisme dan instrumen evaluasi dampak pelaksanaan pendampingan ABH di tingkat daerah dan nasional
- d. Pengembangan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pendampingan
 - i. Pengembangan forum koordinasi tingkat nasional dan kabupaten/kota antara aparat penegak hukum, penyedia layanan pendampingan, dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan layanan pendampingan sosial dan hukum.
 - ii. Pengembangan layanan rujukan terpadu untuk penyelenggaraan pendampingan di tingkat kota/kabupaten.

C

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan ketersediaan layanan dan memperkuat penerapan rehabilitasi dan reintegrasi untuk pemulihan ABH yang optimal

Bukti yang ada menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang mengupayakan program pemulihan (seperti pengembangan bakat, layanan konseling, dan pendidikan) lebih efektif untuk mengubah perilaku anak yang berhadapan dengan hukum dibanding pendekatan penghukuman dan penjeraan (Lipsey et al., 2010). Beberapa penelitian membuktikan akses pada layanan pendidikan dapat menurunkan risiko pelanggaran hukum di masa depan dan dapat mendukung proses reintegrasi ketika anak kembali ke masyarakat (Lochner & Moretti, 2004; Snyder & Sickmund, 2006; Guerrero, 2011). Beberapa penelitian membuktikan program rehabilitasi dapat membangun perilaku prososial dan menciptakan hubungan positif antara anak dan lingkungan sosialnya, sehingga

berdampak pada penurunan risiko untuk melakukan pelanggaran hukum di masa depan (Lipsey & Cullen, 2007; Altschuler & Armstrong, 1998).

Anak yang berada dalam sistem peradilan pidana mayoritas berasal dari kelompok rentan yang mendapatkan layanan dasar paling minim dibanding kelompok dari latar belakang lain (UNICEF, 2013). Selain itu, anak dalam sistem peradilan pidana dilaporkan memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Harlow, 2003) dan masalah kesehatan yang beragam (Barnet, Perry, & Morris 2016). Penanganan Anak tidak lepas dari upaya perlindungan anak secara keseluruhan. Anak kemungkinan juga mengalami isu perlindungan anak yang berhubungan dengan kontakannya dengan hukum.

Pada tingkat individu, berbagai studi menemukan asosiasi antara pengalaman kekerasan dan keterlibatan anak dengan hukum (De Hart, 2015; Malvaso, 2017; Mendes, 2013; Sanders, 2018). Beberapa studi menggarisbawahi bahwa pengalaman viktimisasi berdampak pada respon untuk mengatasi trauma yang merugikan bagi anak, seperti penggunaan narkoba atau kekerasan (De Hart, 2015; Mendes, 2013; Sanders, 2018). Pada titik tertentu, keterbatasan anak dalam mengatasi dampak viktimisasi tersebut membuat anak berhadapan dengan hukum. Selain pengalaman kekerasan, studi juga menunjukkan asosiasi antara masalah kesehatan mental dengan pelanggaran hukum anak (Yampolskaya, 2012). Sebagai upaya rehabilitatif, sistem peradilan pidana dapat berperan untuk menyediakan layanan dasar bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengakhiri kerentanan dan keterpinggiran, seperti layanan pendidikan dan layanan kesehatan.

Saat ini, Indonesia sudah memulai langkah untuk memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Kemensos dalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadikan penguatan rehabilitasi sosial sebagai salah satu aksi kunci. Selain itu, Kemensos juga tengah

memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial, termasuk PPKS. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara khusus mengembangkan rencana aksi untuk menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan napza, termasuk bagi Anak. Lebih lanjut, Kemendikbud dan Kemenkes berkomitmen untuk pemeratakan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk bagi ABH di luar maupun dalam lembaga. Dari sisi masyarakat, Kemenkumham berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan masyarakat bagi Anak. Kemenkumham mengedepankan pelibatan masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan dalam rencana strategisnya di tahun 2020-2024.

Melangkah maju, penguatan layanan rehabilitasi dan reintegrasi tidak hanya berpusat pada tindak pidana dan dampak dari tindak pidana. SPPA sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang lebih luas perlu memastikan kontak anak dengan hukum membantu menjalin rujukan dengan layanan dasar lain. Karena itu, Peta Jalan Penguatan SPPA mengedepankan peningkatan ketersediaan layanan dan memperkuat penerapan rehabilitasi dan reintegrasi untuk pemulihan ABH yang optimal dengan fokus sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan dan pedoman untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta reintegrasi sosial bagi ABH.

- a. Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH.
 - i. Nota Kesepahaman antara Kemenkumham, kemendikbud dan kemendagri untuk pendidikan ABH.
 - ii. Pengembangan pedoman koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan bagi ABH yang menjalani proses peradilan pidana, berada di dalam lembaga, dan pasca peradilan pidana
- a. Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis dan psikis bagi ABH.
 - i. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis dan psikis bagi ABH di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
 - ii. Penguatan pedoman untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis dan psikis bagi ABH di tingkat nasional dan kabupaten/kota.

- b. Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi ABH.
 - i. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi ABH di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - ii. Penguatan pedoman untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi ABH di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Meningkatkan ketersediaan program dan layanan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta reintegrasi sosial bagi ABH.

- a. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan di LPAS, LPKA, dan LPKS.
 - i. Pengembangan pedoman dan materi ajar berbasis TI untuk pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik di dalam fasilitas pemasyarakatan dan lembaga penempatan lain untuk ABH.
 - ii. Pengembangan sarana untuk mengakomodasi pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik di dalam fasilitas pemasyarakatan dan lembaga penempatan lain untuk ABH.
- b. Peningkatan ketersediaan layanan rehabilitasi medis dan psikis bagi ABH.
 - i. Penyediaan layanan rehabilitasi narkoba bagi ABH di provinsi dengan kasus tertinggi.
 - ii. Peningkatan kapasitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit (RS) dalam menangani kekerasan terhadap anak.
 - iii. Penguatan layanan rehabilitasi medis, termasuk psikis, bagi ABH di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
- c. Peningkatan ketersediaan layanan rehabilitasi sosial bagi ABH.
 - i. Peningkatan ketersediaan LPKS di tingkat kabupaten/kota.
 - ii. Penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi ABH di tingkat kelurahan/desa dengan dukungan TKS dan kelompok masyarakat. .

3. Meningkatkan kualitas program dan layanan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta reintegrasi sosial bagi ABH.

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara layanan pendidikan, rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta reintegrasi sosial bagi ABH.
 - i. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas untuk penyelenggara rehabilitasi ABH berbasis wilayah.
 - ii. Penyediaan bahan ajar/modul pelatihan SPPA bagi penyelenggara rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan TI.
- b. Pengembangan dan penerapan standar minimum dan mekanisme evaluasi layanan rehabilitasi bagi ABH.
 - i. Pengembangan standar minimum dan mekanisme evaluasi layanan rehabilitasi medis, termasuk narkotika, bagi ABH.
 - ii. Pengembangan standar minimum dan mekanisme evaluasi layanan rehabilitasi psikis bagi ABH.
- c. Penguatan instrumen dan mekanisme asesmen dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi
 - i. Pengembangan mekanisme asesmen dan evaluasi layanan bagi penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi ABH.
 - ii. Pengembangan instrumen asesmen dan evaluasi layanan bagi penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi ABH.

4. Memperkuat basis data, sistem informasi, dan mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta reintegrasi sosial bagi ABH.

- a. Pengembangan sistem informasi manajemen kasus dan rujukan terpadu bagi rehabilitasi ABH.
 - i. Penguatan sistem informasi manajemen kasus di tingkat nasional hingga kabupaten/kota untuk rehabilitasi ABH.
 - ii. Pengembangan mekanisme perlindungan data dan bagi pakai data lintas sektor yang terlibat dalam rehabilitasi ABH.

- b. Penguatan basis data penyelenggara layanan rehabilitasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota
 - i. Pengembangan mekanisme pengumpulan data sektoral bagi kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terlibat dalam rehabilitasi ABH.
 - ii. Pengembangan basis data terpadu yang aksesibel di tingkat nasional hingga kabupaten/kota terkait rehabilitasi ABH.

- c. Penguatan instrumen dan mekanisme asesmen dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi ABH.
 - i. Penguatan mekanisme dan instrumen pemantauan rutin pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi di tingkat daerah dan nasional
 - ii. Penguatan mekanisme dan instrumen evaluasi dampak pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi di tingkat daerah dan nasional.

- d. Pengembangan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi dan reintegrasi.
 - i. Pengembangan mekanisme rujukan antar layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan administrasi kependudukan dengan fasilitas pemasyarakatan dan layanan rehabilitasi ABH lainnya.